

RENCANA STRATEGIS 2025-2029



KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
RIAU

<https://riau.kemenkum.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Riau Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman arah pembangunan jangka menengah yang menjadi dasar penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Wilayah dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029, yang secara substantif telah mengarahkan fokus pembangunan hukum nasional pada peningkatan kualitas regulasi, pemajuan kesadaran hukum masyarakat, penguatan layanan administrasi hukum, perlindungan kekayaan intelektual, serta peningkatan kapasitas manajerial dan tata kelola pemerintahan. Sebagai instansi vertikal di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau berkewajiban untuk menerjemahkan arah kebijakan tersebut ke dalam strategi yang sesuai dengan kondisi, potensi, dan tantangan di wilayah Riau.

Rencana Strategis ini memuat gambaran umum kondisi organisasi, analisis potensi dan permasalahan, visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, serta kerangka pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya menjadi instrumen perencanaan, tetapi juga menjadi alat kontrol kinerja dan acuan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pembangunan hukum di provinsi Riau.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak, baik dari Pemerintah Provinsi Riau, instansi penegak hukum, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, maupun mitra pemangku kepentingan lainnya. Atas dukungan tersebut, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Rencana Strategis ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara lebih terarah, sinergis, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan pembangunan hukum nasional.



Pekanbaru, 28 Nopember 2025
Kepala Kantor Wilayah



Rudy Hendra Pakpahan

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN.....		i
DAFTAR ISI.....		ii
BAB	I	PENDAHULUAN..... 1
	1.1	Kondisi Umum 1
	1.2	Potensi dan Permasalahan 25
BAB	II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS..... 31
	2.1	Visi Kementerian Hukum 31
	2.2	Misi Kementerian Hukum..... 34
	2.3	Tujuan Kementerian Hukum 35
	2.4	Sasaran Strategis Kementerian Hukum 36
	2.5	Pohon Kinerja Kementerian Hukum..... 44
BAB	III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN..... 65
	3.1	Arah Kebijakan dan Strategis Nasional..... 65
	3.2	Arah Kebijakan dan Strategis Kemenkum..... 65
	3.3	Kerangka Regulasi..... 69
	3.4	Kerangka Kelembagaan..... 72
	3.5	Strategi Kantor Wilayah..... 73
BAB	IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN..... 78
	4.1	Target Kinerja..... 78
	4.2	Kerangka Pendanaan..... 82
BAB	V	PENUTUP..... 86

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

a. Latar Belakang

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Tahun 2025–2029 disusun sebagai bagian dari siklus perencanaan pembangunan nasional dan merupakan amanat untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah berjalan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan kerangka pembangunan hukum nasional. Penyusunan Renstra ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola layanan hukum yang efektif, responsif, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Riau.

Secara normatif, penyusunan Renstra ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur bahwa setiap kementerian/lembaga dan unit organisasi di bawahnya wajib menyusun dokumen rencana strategis jangka menengah sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, penyusunan Renstra Kantor Wilayah juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan **Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029** sebagai dokumen induk yang mengarahkan prioritas pembangunan bidang hukum di tingkat nasional.

Dari perspektif kebutuhan organisasi, penyusunan Renstra ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan hukum yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Perkembangan teknologi informasi, dinamika sosial masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, serta kompleksitas regulasi di tingkat daerah menuntut Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau untuk melakukan penyesuaian strategi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas pelayanan. Dengan posisi strategis Provinsi Riau sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera, kebutuhan atas kepastian hukum, layanan Kekayaan Intelektual, pengawasan notaris, harmonisasi peraturan daerah, penyuluhan hukum, dan akses bantuan hukum semakin meningkat dan beragam.

Dalam lima tahun terakhir, Kanwil telah mengalami perkembangan signifikan dalam bidang pelayanan publik, reformasi birokrasi, digitalisasi layanan hukum, serta peningkatan kualitas kinerja organisasi. Namun demikian, evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra 2020–2024 menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan yang memerlukan penanganan strategis, seperti keterbatasan SDM teknis di bidang peraturan perundang-undangan dan penyuluhan hukum, peningkatan beban layanan Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum, permasalahan harmonisasi regulasi daerah, serta kebutuhan untuk memperluas cakupan bantuan hukum bagi

masyarakat miskin. Oleh karena itu, penyusunan Renstra 2025–2029 menjadi momentum penting untuk memperkuat arah kebijakan, memperbaiki strategi pelaksanaan program, serta meningkatkan kapasitas Kantor Wilayah dalam menjawab tantangan perkembangan hukum di daerah.

Selain itu, perkembangan kebijakan pemerintah pusat terkait percepatan transformasi digital pemerintahan, penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas regulasi, dan peningkatan pelayanan publik mendorong Kantor Wilayah untuk melakukan penyesuaian strategi organisasi. Integrasi data, pelayanan berbasis elektronik, dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas layanan hukum di wilayah Riau. Renstra ini menjadi instrumen kunci untuk menyiapkan Kantor Wilayah menghadapi tuntutan tersebut secara terencana.

Dengan demikian, latar belakang penyusunan Renstra ini mencerminkan kebutuhan untuk:

1. Memastikan keselarasan antara kebijakan nasional dan implementasinya di daerah;
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM dalam menghadapi dinamika layanan hukum;
3. meningkatkan mutu pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi;
4. menjawab tantangan hukum yang berkembang di Provinsi Riau; dan
5. mewujudkan arah pembangunan hukum yang berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

b. Tugas Fungsi dan Peran

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum yang berkedudukan di provinsi Riau, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum. Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b) Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c) Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

- d) Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- e) Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
- f) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
- g) pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
- h) koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
- i) fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
- j) fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
- k) pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

c. Struktur Organisasi

Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024, Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Divisi Pelayanan Hukum;

Divisi Pelayanan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan, Dalam melaksanakan tugas Divisi Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah; dan
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.

Divisi Pelayanan Hukum terdiri atas:

a) Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum;

Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, penyebarluasan informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum. Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, *apostille*, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 2) penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, *apostille*, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
- 3) penyebaran informasi di bidang pelayanan administrasi hukum umum.

- b) Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual;
Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang kekayaan intelektual. Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, perlindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, kerja sama, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah; dan
 - 2) penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, perlindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan inventarisasi serta edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah.
 - c) kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
2. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum,

- penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah;
 - d. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
 - e. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan teknis, di daerah;
 - f. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; dan
 - g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.
- Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

3. Bagian Tata Usaha dan Umum

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah. Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
- c. pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
- d. pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan;
- e. penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah

Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

d. Sumber Daya Manusia

Secara umum, struktur Sumber Daya Manusia Kanwil Kemenkum Riau didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan pelayanan hukum di Provinsi Riau. Kualifikasi pendidikan pegawai sebagian besar berada pada jenjang Diploma dan Sarjana, dengan proporsi signifikan lulusan Ilmu Hukum, Administrasi Publik, Manajemen, dan bidang ilmu terkait lainnya. Terdapat pula pegawai dengan kualifikasi Magister yang memperkuat kapasitas analisis kebijakan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan pembinaan layanan publik.

Dari sisi kepangkatan, komposisi pegawai tersebar pada golongan II sampai dengan golongan IV, dengan dominasi pada golongan III sebagai tenaga pelaksana inti. Golongan III yang mencapai 75 orang atau 78,95 persen dari total pegawai, pegawai pada Golongan IV berjumlah 14 orang atau 14,74 persen, pegawai Golongan II berjumlah 6 orang atau 6,31 persen. Sebagian pegawai telah menduduki jabatan struktural setingkat Kepala Divisi, Kepala Bagian, Kepala Bidang, maupun jabatan fungsional tertentu seperti Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum, Arsiparis, Perencana, serta jabatan teknis pengelolaan layanan hukum lainnya. Jumlah pejabat fungsional di lingkungan Kanwil terus meningkat sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memperkuat profesionalisme dan mengoptimalkan formasi fungsional.

Kondisi SDM saat ini juga menunjukkan bahwa sebagian pegawai telah memasuki masa prapensiun maupun periode puncak karier, sehingga perlu diantisipasi melalui perencanaan pola karier, peningkatan kompetensi, dan penyusunan peta jabatan yang diperbarui secara berkala. Tantangan berikutnya adalah peningkatan kompetensi digitalisasi administrasi hukum, penggunaan aplikasi layanan berbasis elektronik, serta kemampuan analisis kebijakan yang responsif terhadap dinamika hukum dan tuntutan masyarakat.

Meskipun jumlah pegawai secara umum telah mencukupi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, terdapat beberapa bidang yang masih membutuhkan penguatan formasi khusus, terutama pada jabatan fungsional teknis seperti Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Kekayaan Intelektual, Penyuluh Hukum dan Perencana. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi nasional yang menempatkan kompetensi dan profesionalisme sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan data DUK dan Bezetting, jumlah personel yang tercatat adalah **95 pegawai**, terdiri atas **6 pegawai struktural (6,3%)**, **54 pegawai jabatan fungsional (56,8%)** dengan komposisi Madya 9 orang,

Muda 17 orang, Pertama 27 orang, dan Terampil 1 orang, serta **35 pegawai pelaksana (36,8%)**. Komposisi tersebut menggambarkan kekuatan Kanwil pada basis teknis — mayoritas berada pada jabatan fungsional — yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas substantif seperti perancangan peraturan, layanan Kekayaan Intelektual, administrasi hukum umum, serta pembinaan hukum.

Struktur jabatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau pada tahun 2025 menunjukkan dominasi jabatan fungsional tertentu (JF) sebagai kelompok tenaga teknis utama. Jabatan-jabatan kunci seperti Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum, Penyuluh Hukum, Analis Kekayaan Intelektual, serta Analis SDM Aparatur tersebar cukup merata dan merupakan penopang utama dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan hukum. Sebagian besar pegawai menempati jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda, sedangkan pegawai pada jenjang Ahli Madya jumlahnya relatif lebih terbatas sehingga perlu dilakukan strategi pengembangan kompetensi untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan teknis. Di sisi lain, jabatan struktural yang hanya berjumlah enam orang menandakan struktur manajerial yang sangat ramping sehingga beban koordinasi, supervisi, dan pengendalian kinerja menjadi cukup besar.

Dari sisi pendukung teknis, terdapat jabatan seperti Pranata Komputer, Pengelola Data, Bendahara Pengeluaran, Penyusun Laporan Keuangan, Arsiparis, dan Pengolah Data Evaluasi. Jabatan-jabatan ini mendukung pengelolaan data, digitalisasi layanan, serta tata kelola keuangan dan administrasi. Namun demikian, jumlah jabatan teknologi informasi masih relatif terbatas dibanding kebutuhan penerapan SPBE dan digitalisasi layanan hukum. Oleh karena itu, Kanwil perlu memperkuat kapasitas jabatan-jabatan digital guna mendukung transformasi kelembagaan.

Tabel 1. Jenis dan Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu

No	Rumpun Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Perancang Peraturan Perundang-undangan	27
2	Analis Hukum	8
3	Penyuluh Hukum	6
4	Analis SDM Aparatur	6
5	Analis Kekayaan Intelektual	6
6	Analis Permohonan KI	4
7	Pranata Komputer	4
8	Analis Anggaran	3
9	Analis Kebijakan	3
10	Fungsional Kearsipan	3
11	Fungsional Keuangan	2
12	Analis Pewarganegaraan	2
13	Fungsional Teknis Pendukung	15
	Total	87

e. Sarana Prasarana

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau memiliki fasilitas perkantoran yang representatif di Pekanbaru sebagai pusat pelayanan dan koordinasi wilayah. Selain itu, tersedia sarana pendukung berupa jaringan teknologi informasi, sistem dokumentasi hukum digital, serta dukungan kendaraan operasional dan fasilitas layanan publik. Meski demikian, masih terdapat kebutuhan peningkatan infrastruktur teknologi untuk menunjang sistem kerja berbasis digital dan integrasi data antar-unit.

Adapun fasilitas yang tersedia Gedung dan Bangunan Ketersediaan **ruang Pokja harmonisasi Ranperda dan Ranperkada, layanan kekayaan intelektual, AHU ruang konsultasi hukum, dan sentra layanan terpadu** masih perlu diperkuat agar pelayanan masyarakat dapat berlangsung dengan lebih cepat, nyaman, dan berbasis standar pelayanan publik yang ditetapkan Kementerian,

selanjutnya Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Peralatan perkantoran seperti meja, kursi, lemari arsip, perangkat presentasi, dan peralatan administrasi lainnya pada umumnya berada dalam kondisi baik. Namun beberapa unit kerja masih menggunakan peralatan yang sudah berusia lebih dari 10 tahun, sehingga tidak lagi ergonomis dan membutuhkan pembaruan untuk mendukung produktivitas pegawai

Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sarana TIK merupakan komponen penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, integrasi data, serta pelayanan berbasis digital. Kantor Wilayah saat ini memiliki perangkat komputer, laptop, dan printer dengan rasio **±1 perangkat per pegawai**, namun terdapat sebagian komputer yang sudah tidak kompatibel dengan aplikasi layanan terbaru Kementerian.

f. Capaian Kinerja tahun 2020-2024

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujud kesepakatan antara penerima dan pemberi tugas atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

1) Divisi Pelayanan Hukum

a) Bidang Administrasi Hukum Umum

Sepanjang tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau (Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum) telah menyelesaikan atau menindaklanjuti sebanyak 130.734 permintaan layanan, yaitu Layanan Badan Usaha, Layanan Perdata, Layanan Pidana, Layanan Tata Negara, dan Layanan OPHI. Layanan badan usaha dan layanan perdata mendominasi jumlah layanan yang diselesaikan atau ditindaklanjuti. Layanan Jaminan Fidusia menjadi layanan dengan jumlah tertinggi, yaitu mencapai 125.842, diikuti oleh Layanan Perseroan Perorangan dengan 1791.

Sementara itu, layanan pidana dan tatanegara memiliki jumlah yang lebih rendah. Layanan OPHI yaitu Apostille relatif besar jumlahnya. Secara keseluruhan, total layanan yang diselesaikan atau ditindaklanjuti mencapai 130.734, menunjukkan kinerja yang signifikan dalam menangani berbagai jenis layanan hukum dan administrasi.

Berdasarkan data yang disajikan dibawah ini, dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau periode Januari-Desember 2024 sebesar Rp 12.711.500.000 dengan jumlah total permohonan sebanyak 130.734 layanan.

Tabel 2. Rincian PNBP Layanan Bidang Pelayanan AHU

No	Jenis PNBP	Jumlah Permohonan	Total Penerimaan
1	Pelayanan Jasa Badan Hukum	3725	1.797.800.000
2	Pelayanan Perdata Umum	16	800.000
3	Pelayanan Notariat	100	712.000.000
4	Pelayanan Fidusia	125.842	10.049.250.000
5	Pelayanan Pewarganegaraan	2	30.000.000
6	Pelayanan Kewarganegaraan	34	18.000.000
7	Pelayanan Badan Usaha Non Badan Hukum	950	93.900.000
8	Pelayanan Legalisasi	22	3.300.000
9	Pelayanan Apostille	43	6.450.000
	TOTAL	130.734	12.711.500.000

Tabel 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020		2021		2022		2023		2024	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5%	-16%	5%	1%	5%	15%	5%	9%	6%	-13%
Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	80%	100%	82%	100%	84%	100%	86%	100%	90%	100%

Keterangan : T = Target R = Realisasi

Tabel 4. Indikator Kinerja Capaian Output Layanan Bidang Pelayanan AHU

No	Tahun	IKCO (%)	Kategori
1	2020	100	Sangat Baik (Maksimal)
2	2021	100	Sangat Baik (Maksimal)
3	2022	100	Sangat Baik (Maksimal)
4	2023	100	Sangat Baik (Maksimal)
5	2024	100	Sangat Baik (Maksimal)

Tabel 5. Rincian Indikator Kinerja Capaian Output Layanan Bidang Pelayanan AHU

No	Tahun	Program	Volume Output	Capaian Output	Realisasi IKCO
1	2020	Layanan AHU pada Kantor Wilayah	13 Dokumen	13 Dokumen	100 %
		Layanan MKNW, MPW, MPD dan Notaris	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %
2	2021	Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Kenotariatan pada Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan di Wilayah	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	100 %
		Koordinasi Divyankum dengan Instansi Terkait	26 Kegiatan	26 Kegiatan	100 %
		Pelayanan Publik Lainnya	5 Layanan	5 Layanan	100 %
		Perkara Hukum Lembaga	1 Perkara	1 Perkara	100 %
3	2022	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	100 %
		Koordinasi Divyankum dengan Instansi Terkait	26 Kegiatan	26 Kegiatan	100 %
		Pelayanan Publik Lainnya	4 Layanan	4 Layanan	100 %
		Perkara Hukum Lembaga	1 Perkara	1 Perkara	100 %

		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	13 Lembaga	13 Lembaga	100 %
4	2023	Koordinasi Divyankum dengan Instansi Terkait	26 Kegiatan	26 Kegiatan	100 %
		Pelayanan Publik Lainnya	4 Layanan	4 Layanan	100 %
		Perkara Hukum Lembaga	1 Perkara	1 Perkara	100 %
		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	13 Lembaga	13 Lembaga	100 %
5	2024	Pelayanan Publik Lainnya	4 Layanan	4 Layanan	100 %
		Perkara Hukum Lembaga	1 Perkara	1 Perkara	100 %
		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	13 Lembaga	13 Lembaga	100 %

6.

Tabel 6. Rincian Pagu dan Realisasi Layanan Bidang Pelayanan AHU

No	Tahun	Pagu	Realisasi	Sisa	Persen	Keterangan
1	2020	2.427.000.000	1.605.882.000	821.118.000	66,17%	821.118.000 adalah angka blokir (covid-19). Persentase capaian setelah angka blokir adalah 100%.
2	2021	3.226.800.000	3.226.757.825	42.175	100%	
3	2022	3.065.460.000	3.058.272.886	7.187.114	99,77%	
4	2023	3.525.279.000	3.525.069.715	209.285	99,99%	
5	2024	3.521.679.000	3.521.274.576	404.424	99,99%	

b) Bidang Kekayaan Intelektual

Sepanjang tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau (Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual) telah mencapai sebanyak 3.292 permohonan pendaftaran KI, yang terdiri dari Permohonan Merek, Permohonan Paten, Permohonan Desain Industri, Permohonan Hak Cipta, Permohonan Indikasi Geografis, dan Permohonan DTLST.

Permohonan pendaftaran Hak Cipta dan permohonan pendaftaran Merek mendominasi jumlah permohonan pendaftaran KI di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau. Permohonan pendaftaran Hak Cipta menjadi permohonan dengan jumlah tertinggi yaitu 2.521 permohonan, diikuti permohonan merek sejumlah 694 permohonan, permohonan desain industri sejumlah 12 permohonan, serta permohonan Indikasi Geografis dan Permohonan DTLST masing-masing sebanyak 1 permohonan.

Secara keseluruhan, total permohonan KI yang masuk mencapai 3.292 permohonan, menunjukkan peningkatan tingkat kesadaran dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual oleh masyarakat Provinsi Riau.

Tabel 7. Rincian Permohonan KI Provinsi Riau Tahun 2020-2024

No	Jenis Kekayaan Intelektual	Tahun					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Merek	260	359	413	688	694	2414
2	Paten	32	54	72	66	63	287
3	Desain Industri	16	6	5	12	12	51
4	Hak Cipta	2	1290	1870	1980	2521	7663
5	Indikasi Geografis	0	1	0	0	1	2
6	DTLST	0	0	0	0	1	1
7	Rahasia Dagang	0	0	0	0	0	0
Total Permohonan		310	1710	2360	2746	3292	10418

Tabel 8. Output Capaian Kinerja KI Provinsi Riau Tahun 2020-2024

No	Tahun	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Capaian
1.	2020	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Riau	63	224
			Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi KI kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah Riau	1	2
2.	2021	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah	63	1775
			Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1	1
		Tersedianya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100	100
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran	1	1	

			Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah		
			Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1	1
3.	2022	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah	63	2216
			Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1	1
		Tersedianya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100	100
			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	1	1
			Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan intelektual di Wilayah	1	1
4.	2023	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah	63	2.216
			Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1	1
		Tersedianya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100	100

		Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	1	1
			Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1	1
5.	2024	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30	100
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70	95
			Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20	19,88

Tabel 9. Rincian Pagu dan Realisasi Bidang Pelayanan KI tahun 2020-2024

No	Tahun	Pagu	Realisasi	Sisa	Persen
1	2020	819,006,000	805,422,409	821.118.000	98.34
2	2021	994,006,000	989,890,879	42.175	99.59
3	2022	1,056,786,000	1,052,728,945	7.187.114	99.62
4	2023	1,546,842,000	1,546,409,154	209.285	99.97
5	2024	1,983,025,000	1,978,543,029	404.424	99.77


- 2) Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
- a) Program Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan

naskah akademik serta fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah.

Tabel 10. Jumlah Harmonisasi Produk Hukum Daerah

No	Tahun	Ranperda	Ranperkada	Total
1	2020	120		120
2	2021	72		72
3	2022	94	49	143
4	2023	66	247	313
5	2024	63	363	426
6	2025	45	398	443

Gambar 2. Jumlah Harmonisasi Produk Hukum Daerah



b) Program Pembinaan Hukum

- ❖ Capaian Kinerja Tahun 2020
 - Kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu
 - Kegiatan Penyuluhan Hukum Keliling
 - Memfasilitasi penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin kepada organisasi bantuan hukum (OBH) terakreditasi, OBH yang terakreditasi di Provinsi Riau berjumlah sebanyak 10 OBH;
 - Melaksanakan kegiatan webinar pengembangan kapasitas kompetensi penyuluh hukum, temu sadar hukum pada kelompok kadarkum tentang pendaftaran tanah dan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah pada tanggal 17 Juni 2020 di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau
- ❖ Capaian Kinerja Bidang Pembinaan Hukum Tahun 2021
 - Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan JDIH Tingkat Daerah dilingkungan Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi se Provinsi Riau dalam percepatan pengintegrasian JDIHN.
 - Pengintegrasian JDIHN sangat penting bagi anggota JDIHN karena untuk Mewujudkan Basis Data Digital Dokumen Hukum Nasional dalam rangka Penataan Regulasi di Indonesia dalam mewujudkan Satu Data.
 - Tim teknis pengelola JDIHN dibentuk guna mendukung pengelola JDIHN secara berkelanjutan kedepannya karena tugas nya bukan sampai di pengintegrasian saja namun diperlukan pengelolaan JDIHN secara baik dan benar serta anggota JDIHN telah berhasil dilakukan integrasi JDIHN dengan pusat JDIHN maka ada kewajiban membuat Laporan Tahunan di dalam aplikasi e-reporting.
 - Bahwa Pemerintah Daerah dan Sekretariat DPRD se Wilayah Riau sudah terintegrasi 100% dengan urut ke 26 dengan Pusat Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional.
 - Terlaksananya kegiatan fumigasi perpustakaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau oleh CV. Sahabat Sejati sebagai vendor pelaksana fumigasi perpustakaan.
 - melakukan Koordinasi dan konsultasi melalui Peningkatan layanan perpustakaan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru terkait Standart Pengelolaan layanan perpustakaan dan tata cara pengklasifikasian buku monografi hukum yang sifatnya khusus

- Kegiatan penandatanganan kontrak pelaksanaan bantuan hukum antara Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dan Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi di wilayah Riau, yaitu:
 - a) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Kota Pekanbaru
 - b) Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau
 - c) LBH Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning (UNILAK) Pekanbaru
 - d) LBH Tuah Negeri Nusantara (TNN) Pekanbaru
 - e) Forum Masyarakat Mandani Indonesia (FMMI)
 - f) LBH Mahatva, Rokan Hilir
 - g) LBH Ananda, Rokan Hilir
 - h) LBH Sahabat Keadilan Rokan Hulu
 - i) Posbakum Adin Pelalawan
 - j) Posbakum Adin Siak
- Penjaringan dan Pengidentifikasi Calon Pemberi Bantuan Hukum dan Verifikasi Pemberi Bantuan Hukum Periode 2022-2024

Tabel 11. Capaian Perjanjian Kinerja BPHN tahun 2021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU DENGAN KEPALA DIVISI YANKUMHAM PROGRAM BPHN					
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	8 Kegiatan	sudah dilaksanakan 8 Kegiatan terhadap Kabupaten/Kota yaitu Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Siak, Pelalawan, Kampar, Kuansing, Rochil, Fochil
2.	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	50,7%	Ketercapaian 10 OBH yang terverifikasi dan akreditasi menyelesaikan Permohonan Bantuan Hukum Litigasi, rincian pelaksanaan anggaran per Juli 2021 sebesar Rp. 87.560.000,-
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%	51,3%	Ketercapaian 10 OBH yang terverifikasi dan akreditasi menyelesaikan Permohonan Bantuan Hukum Non-Litigasi, rincian pelaksanaan anggaran per Juli 2021 sebesar Rp. 482.000.000,-
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	57,7%	Dilakukan berdasarkan Monitoring dan Evaluasi ke penerima bantuan hukum, rincian pelaksanaan anggaran per Juli 2021 sebesar Rp. 48.287.800,-
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	70%	Dilaksanakan berdasarkan kegiatan pembinaan dan evaluasi terhadap desa/kelurahan sadar hukum, rincian pelaksanaan anggaran per Juli 2021 sebesar Rp. 31.752.000,-
		5. Persentase anggota JDH-N yang berpartisipasi aktif	20%	18%	anggota JDH yang telah terintegrasi di Pemkab sebanyak 13 Kabupaten/Kota dan Sekwan Kabupaten/Kota sebanyak 10 kabupaten/Kota Sekretariat DPRD Kota/Provinsi serta 1 Perguruan Tinggi, rincian pelaksanaan anggaran sebesar Rp. 51.255.000,- (47,4%)

❖ **Capaian Kinerja Bidang Pembinaan Hukum Tahun 2022**

- Capaian pada Bidang Hukum yaitu penerima Bantuan Hukum yang didampingi oleh 14 (empat belas) Organisasi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI di tahun anggaran 2022 adalah sebanyak 292 kasus litigasi dan 130 kegiatan non litigasi.
- Penghargaan JDIHN award Terbaik III Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tingkat Kantor Wilayah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-3.HN.03.08 Tahun 2022 di hotel grand sahid jaya jakarta 18 Oktober 2022.

Tabel 12. Capaian Perjanjian Kinerja BPHN tahun 2022

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselenggaranya pembinaan hukum diwilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan
2.	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	100%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%	97,64%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	100 %
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	70%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	20%

❖ **Capaian Kinerja Bidang Pembinaan Hukum Tahun 2023**

- Terlaksananya Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (existing) TA. 2023 secara faktual terhadap 14 (empat belas) Desa/Kelurahan Sadar Hukum psesuai dengan Kalendar Kerja yang telah disetujui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.
- Telah dilaksanakannya Pengawasan Bantuan Hukum Tingkat Daerah, diharapkan kedepannya Pemberi Bantuan Hukum dapat memberikan pelayanan terbaik terhadap penerima bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

Tabel 13. Capaian Perjanjian Kinerja BPHN Tahun 2023:

7. Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	6 Orang	12 Orang	$\frac{12}{6} \times 100\% = 150\%$	14 Orang	13 Orang	$\frac{13}{14} \times 100\% = 92,85\%$
8. Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	3 Kegiatan	$\frac{3}{2} \times 100\% = 150\%$	2 Kegiatan	2 Kegiatan	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$
9. Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	82%	$\frac{82}{82} \times 100\% = 100\%$	77%	100%	$\frac{100}{77} \times 100\% = 129,87\%$
	2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	80%	$\frac{80}{80} \times 100\% = 100\%$	79%	97,64%	$\frac{97,64}{79} \times 100\% = 123,59\%$
	3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 %	76,75%	$\frac{76,75}{76,75} \times 100\% = 100\%$	76,61%	100 %	$\frac{100}{76,61} \times 100\% = 130,51\%$
	4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	70%	$\frac{70}{70} \times 100\% = 100\%$	70%	70%	$\frac{70}{70} \times 100\% = 100\%$
	5. Persentase anggota IDHN yang berpartisipasi aktif	20%	20%	$\frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$	20%	20%	$\frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$


❖ Capaian Kinerja Tahun 2024

- Dalam pelaksanaan bantuan hukum Triwulan IV Pemberi Bantuan Hukum sudah melaksanakan dengan optimal yang dapat dilihat dari penyerapan anggaran setelah addendum yang sudah mencapai 100% untuk litigasi dan 100% untuk non litigasi. Selain itu, hasil survey layanan terhadap penerima bantuan hukum menunjukkan bahwa penerima bantuan hukum merasa puas atas layanan yang diberikan;
- Realisasi Anggaran Bantuan Hukum Litigasi Desember 2024 adalah sebesar Rp.1.159.000.000 dan non-Litigasi sebesar Rp.190.540.000 (100%);

Tabel 14. Capaian Kinerja BPHN 2024

Kegiatan	Permohonan Bantuan Hukum	Permohonan Bantuan Hukum yang diterima	Permohonan Bantuan Hukum yang sudah dicairkan
Litigasi	494	468	468
Non Litigasi	142	130	130

Gambar 3. Jumlah Bantuan Hukum Masyarakat Miskin



- Kegiatan pengawasan bantuan hukum tingkat daerah telah dilaksanakan oleh Tim Panwasda terhadap 14 (empat belas) PBH dalam rangka pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Pemberi Bantuan Hukum.
- desa/kelurahan sadar hukum yang sudah diresmikan berjumlah 14 desa/kelurahan. Pada tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau juga mengusulkan 97 (sembilan puluh tujuh) Desa/ Kelurahan yang saat ini telah terkumpulkan SK Camat/Lurah/Kepala Desa untuk dijadikan Desa/Kelurahan Binaan yang nantinya akan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- Jumlah Anggota JDIHN yang dikelola 30 dari total 36 diwilayah;

c) Program Strategi Kebijakan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau meraih predikat TERBAIK atas Capaian Kinerja Anggaran Badan Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah Tahun 2024. Dalam bidang analisis kebijakan hukum, BSK Kantor Wilayah Riau telah menunjukkan produktivitasnya dengan menyelesaikan dua judul analisis penting. Pada tahun 2024, dilakukan analisis mendalam terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Analisis kajian ini kemudian diangkat dalam kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan. Dalam giat ini, Kanwil Kemenkum Riau meraih terbaik ke 2 dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Melanjutkan upaya tersebut, BSK Kanwil Riau juga telah melaksanakan analisis mengenai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 dalam hal pelantikan notaris pada tahun 2025, sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan di bidang hukum. Capaian ini merupakan cerminan dari komitmen kuat dan kerja keras seluruh jajaran dalam membangun integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan *good governance*.

Gambar 4. Capaian Kinerja BSK Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN 1	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1
TERWUJUDNYA KEMANFAATAN REKOMENDASI	Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi
KEBIJAKAN HASIL ANALISIS STRATEGI	Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
KEBIJAKAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH	di Wilayah yang Ditindaklanjuti



3) Bagian Umum dan Tata Usaha

Bagian Umum dan Tata Usaha bertanggung jawab langsung atas indikator-indikator yang mencerminkan tata kelola internal, efisiensi anggaran, dan kualitas dukungan manajemen, yang merupakan inti dari akuntabilitas instansi.

1. Transformasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)

Tren kinerja SAKIP menunjukkan upaya perbaikan yang luar biasa oleh Divisi Administrasi:

- 2020–2023 (Tahap Peningkatan): Capaian Nilai SAKIP secara bertahap ditingkatkan setiap tahun (dari 76,71 di 2020 menjadi 80,68 di 2023). Meskipun target nilai 85 belum tercapai, Kanwil Kemenkumham Riau menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki sistem perencanaan dan pelaporan kinerja.
- 2024 (Tahap Optimalisasi): Peningkatan sistem ini membuahkan hasil signifikan dengan perolehan Predikat SAKIP "A" (Sangat Baik). Ini menunjukkan bahwa Divisi Administrasi berhasil mengatasi kelemahan SAKIP di awal periode dan mencapai tingkat akuntabilitas tertinggi.

2. Akuntabilitas Reformasi Birokrasi (RB)

- 2020–2023 (Capaian Nilai Tinggi): Divisi Administrasi berhasil menjaga Nilai RB di atas target (85) pada 2020 (89,02), 2021 (87,97), dan 2023 (88,27). Capaian ini menjadi fondasi bagi predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
- 2024 (Fokus Eksekusi): IKK RB beralih menjadi pengukuran penuntasan program, dengan capaian 100% untuk Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi. Ini mencerminkan kedewasaan Divisi Administrasi yang berfokus pada eksekusi program nyata.

3. Akuntabilitas Kualitas Layanan Internal (Kesekretariatan) Kantor Wilayah menunjukkan stabilitas kinerja akuntabel dalam memberikan dukungan operasional:
- Konsistensi Capaian Tinggi (2020–2024): Selama lima tahun berturut-turut, IKK yang mengukur kepuasan unit kerja terhadap layanan internal selalu melampaui target (capaian berkisar 104% hingga 158%).
 - Implikasi: Ini membuktikan bahwa fungsi dukungan Divisi Administrasi (termasuk SDM dan Keuangan) berjalan secara akuntabel, efektif, dan konsisten dalam memenuhi kebutuhan internal instansi.
4. Akuntabilitas Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Tabel 15. Realisasi dan Nilai IKPA


NO	Tahun	Realisasi Anggaran	Nilai IKPA (Kualitas)	Analisis Kinerja
1	2020	94,75%	95	Penyerapan yang baik.
2	2021	97,08%	-	Penyerapan stabil.
3	2022	98,30%	93,3	Penyerapan meningkat drastis mendekati 100%.
4	2023	99,51%	98,55	Optimal. Penyerapan hampir sempurna, didukung kualitas pelaksanaan (IKPA) yang sangat tinggi.
5	2024	99,51%	99,93	Optimal. Penyerapan hampir sempurna, didukung kualitas pelaksanaan (IKPA) yang sangat tinggi.

5. Capaian **Perjanjian Kinerja (PK)** Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Riau dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan efektivitas dan keberhasilan dalam mencapai target strategis di tiga pilar utama: Akuntabilitas Kinerja, Reformasi Birokrasi, dan Kualitas Layanan Internal.

Gambar 5. Capaian Kinerja Dukungan Manajemen SK.1 Tahun 2020-2024



Gambar 6. Capaian Kinerja Dukungan Manajemen SK.2 Tahun 2020-2024



1.2 POTENSI & PERMASALAHAN

1 Potensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Potensi akan dijabarkan secara naratif dan sektoral, mencakup:

a. Potensi Internal (Kekuatan Organisasi)

- 1) Sumber Daya Manusia: jumlah dan kualitas ASN yang memiliki kompetensi hukum, perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, analis hukum, analis kekayaan intelektual, analis sumber daya manusia, analis anggaran, analis laporan keuangan, pranata komputer serta analis kebijakan termasuk tenaga PPPK, Helpdesk dan PPNPM;
- 2) Tata Nilai “PASTI”: penerapan budaya kerja yang profesional dan akuntabel yang sudah mulai berakar kuat di Kanwil;
- 3) Kinerja Reformasi Birokrasi: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau termasuk dalam kategori baik dengan nilai SAKIP “A”, menunjukkan akuntabilitas kinerja meningkat;
- 4) Transformasi Digital: penerapan layanan berbasis digital, apostile, AHU online, aplikasi layanan kekayaan intelektual berbasis online, e-harmonisasi dalam proses harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dan sistem administrasi kepegawaian, persuratan, keuangan, perencanaan sudah berjalan secara online sehingga dapat mempercepat akselerasi dalam pelayanan publik;
- 5) Jejaring dan Kolaborasi: kerja sama lintas instansi, termasuk perguruan tinggi, Organisasi Bantuan Hukum, dan Pemda dalam bidang penyuluhan dan pembinaan hukum termasuk dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM).
- 6) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau merupakan bagian perpanjangan tangan dari Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), unit eselon I di lingkungan Kemenkum yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau memiliki beberapa potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menghadapi tantangan Renstra tahun 2025-2029. Potensi dan peluang tersebut adalah :
 - a) Sumber Daya Manusia (SDM) ASN Bidang Pelayanan AHU memiliki jenjang Pendidikan Sarjana (S1) dan Magister (S2), Personil SDM di Bidang Pelayanan AHU terdiri dari :1 (satu) orang berpendidikan S26 (enam) orang berpendidikan S11 (satu) orang berpendidikan SMA sederajat
 - b) Helpdesk pada Bidang Pelayanan AHU Helpdesk di Bidang Pelayanan AHU terdapat 2 (dua) orang berpendidikan S1.
- 7) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau merupakan bagian perpanjangan tangan dari Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual (DJKI), unit eselon I di lingkungan Kemenkum yang mempunyai tugas mewujudkan pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas dan mewujudkan penegakan hukum Kekayaan Intelektual yang berkualitas. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau memiliki beberapa potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menghadapi tantangan Renstra tahun 2025-2029. Potensi dan peluang tersebut adalah :

- a) **Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten** dalam layanan dan diseminasi Kekayaan Intelektual, termasuk pejabat fungsional dengan pengalaman dalam pemeriksaan administratif dan pendampingan permohonan KI. Sumber Daya Manusia (SDM) ASN Bidang Pelayanan KI memiliki jenjang Pendidikan Sarjana (S1) dan Magister (S2), Personil SDM ASN di Bidang Pelayanan KI terdiri dari :3 (tiga) orang berpendidikan S2, 9 (sembilan) orang berpendidikan S1
- b) Helpdesk pada Bidang Pelayanan KI Helpdesk di Bidang Pelayanan KI terdapat 1 (satu) orang berpendidikan S1, 1 (satu) orang berpendidikan D3, dan 1 (satu) orang berpendidikan SMA.
- 8) Kantor Wilayah Riau telah memiliki 11 SDM yang terdiri dari Penyuluh Hukum, Analis Hukum dan Dokumentalis Hukum. Telah terdapat 7 Operator Aplikasi Sidbankum hal ini mendukung proses penyaluran anggaran bantuan hukum yang efektif dan efisien
- 9) Kantor Wilayah Riau memiliki Penyuluh Hukum yang berjumlah 6 orang dengan pembagian tugas setiap penyuluh hukum mengampu 2 kabupaten/kota
- 10) Telah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi bagi JFT analis hukum yg diselenggarakan oleh BPHN

b. Potensi Eksternal (Peluang di Wilayah Riau)

- 1) Dukungan Pemerintah Daerah: komitmen Pemprov Riau dan Pemkab/Kota se Provinsi Riau terhadap pembangunan hukum cukup tinggi, hal dibuktikan dengan aktifnya Pemprov dan atau Pemkab berkoordinasi dan berkolaborasi dalam program Pembangunan hukum didaerah dan disokong oleh anggaran yang cukup;
- 2) Kondisi Ekonomi Regional: Riau memiliki basis ekonomi kuat (energi, perkebunan, industri kreatif) yang mendorong peningkatan layanan KI dan AHU;
- 3) Perguruan Tinggi dan SDM Akademik: keberadaan Universitas Riau, UIN Suska, dan universitas swasta lainnya menyediakan dukungan riset hukum dan kerja sama kebijakan;
- 4) Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat: hasil survei Indeks Reformasi Hukum menunjukkan tren peningkatan kepatuhan hukum dan partisipasi Masyarakat;

- 5) Stabilitas Sosial dan Keamanan Wilayah: mendukung efektivitas pembinaan hukum dan pengawasan terhadap masyarakat asing.
- 6) Lembaga kenotariatan pada wilayah Riau terdapat 13 (tiga belas) yaitu 1 (satu) lembaga Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau, 1 (satu) lembaga Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Riau dan 11 (sebelas) Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten / Kota. Potensi PNPB Program Pelayanan AHU
- 7) Jaringan kerja sama yang sudah terbentuk dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, serta komunitas kreatif yang dapat diperluas untuk meningkatkan kesadaran dan pendaftaran KI.
- 8) Perkembangan sektor ekonomi kreatif dan UMKM di Provinsi Riau yang terus meningkat, sehingga membuka peluang besar untuk mendorong pendaftaran KI, khususnya Hak Cipta, Merek, Indikasi Geografis, dan Paten Sederhana
- 9) Dinamika Politik dan Sosial, Perancang juga harus mampu menjembatani teori dan praktik dalam pembentukan hukum, dengan mempertimbangkan dinamika social dan politik di daerah yang dapat mempengaruhi substansi peraturan yang dirancang. (Perancang harus memahami politik hukum, penguatan legislasi berbasis kebutuhan, optimalisasi partisipasi public, perancang harus berpegang teguh pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. harmonisasi dan sinkronisasi internal, Transparansi dan Akuntabilitas.
- 10) Terdapat 22 Pemberi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi tersebar di 10 Kabupaten/Kota hal ini memberikan dampak perluasan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat di Provinsi Riau
- 11) Kantor Wilayah Riau berhasil membentuk **100% Posbankum** Desa/Kelurahan untuk mendekatkan akses keadilan di Masyarakat
- 12) Telah terintegrasinya Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota serta beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
- 13) Telah terjalin kerja sama antara Kantor Wilayah Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota serta PTN dan PTS.
- 14) Telah terjalin kerja sama antara Kantor Wilayah dan Pihak eksternal seperti Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan lembaga lainnya untuk mendukung program-program Kementerian
- 15) Telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan beberapa pemerintah daerah terkait dengan analisis dan evaluasi produk hukum daerah

- 2** Permasalahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Riau Masalah akan diuraikan berdasarkan faktor internal dan eksternal, kemudian dikelompokkan per bidang tugas:

1. Permasalahan Internal

- 1) Peningkatan kompetensi pada SDM Bidang Pelayanan AHU masih sangat minim dan tidak adanya fungsional khusus AHU untuk wilayah.
- 2) Adanya perubahan nomenklatur sehingga merubah tatanan kepengurusan pada Lembaga Kenotariatan dengan menunggu instruksi pelantikan.
- 3) Keterbatasan SDM Teknis: jumlah perancang peraturan dan penyuluh hukum belum sebanding dengan volume kebutuhan daerah;
- 4) Kapasitas Pegawai yang Bervariasi: sebagian ASN belum tersertifikasi kompetensi sesuai jabatan fungsional;
- 5) Keterbatasan Sarana & Infrastruktur: Kantor Wilyah belum memiliki fasilitas TI modern dan jaringan internet stabil, termasuk kendaraan bermotor dalam rangka memberikan pelayanan secara langsung;
- 6) Kesenjangan Kinerja antar divisi: perbedaan kemampuan pelaporan dan implementasi kebijakan didaerah;
- 7) Kualitas Data & Pelaporan: belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pusat;
- 8) Terkait daya jasa masih lemah berdampak pada kinerja yang kurang maksimal dan beban daya yang tinggi tidak terdistribusi dengan baik.
- 9) Keterbasan anggaran menyebabkan lambatnya percepatan kinerja Pos Bantuan Hukum, hal ini disebabkan oleh tuntutan paralegal dan stakeholder lainnya untuk mendapatkan honorarium.
- 10) Masih kurangnya Peningkatan Sumber Daya Manusia Perancang Peraturan Peundang-undangan dalam bentuk Diklat,Bimtek,FGD atau Sosialissi untuk Jabatan Fungsional Perancang Perturan Perundang-undangan.sehingga sehingga Kompetensi yang dimiliki seorang jft perancang peraturan perundang-undangan belum optimal. akan menimbulkan permasalahan dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah mencakup subtansi hukum,Proses Penyusunan dan kualitas sumber daya manusia perancang peraturan perundang-undangannya,sehinga kurang menghasilkan regulasi yang berkualitas. (Mengatasi Permasalahan ini memerlukan peningkatan kapasitas perancang melalui pelatihan berkelanjutan dan optimalisasi fungsi harmonisasi kantor wilayah menterian hukum riau
- 11) Sarana dan Prasana,Keterbatasan dalam sarana dan prasaena pendukung,termasuk akses terhadap database peraturan perundang-undangan yang komprehensif juga menjadi faktor penghambat.

- 12) Belum terdapat regulasi yang mengatur tentang Pos Bantuan Hukum.
- 13) Terjadinya perubahan kebijakan atau program kerja setiap tahun oleh Unit Eselon I BPHN.
- 14) Terdapat efisiensi anggaran sehingga kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 kurang optimal.

2. Permasalahan Eksternal

- 1) Notaris maupun masyarakat belum sepenuhnya memahami alur dan proses layanan.
- 2) Pengaduan masyarakat yang merupakan produk pusat namun ingin difasilitasi oleh Kantor Wilayah seringkali tidak ada tindak lanjut oleh pusat.
- 3) Kesadaran Hukum Masyarakat Belum Merata: masih ada wilayah perdesaan dengan tingkat literasi hukum rendah;
- 4) Kompleksitas Regulasi Daerah: banyak peraturan daerah yang tumpang-tindih dengan kebijakan nasional;
- 5) Perubahan Kebijakan Pusat yang Cepat: menimbulkan kesenjangan adaptasi di tingkat daerah;
- 6) Kasus-kasus dimasyarakat miskin yang belum dapat diakses untuk mendapatkan keadilan melalui bantuan pemerintah secara optimal.
- 7) Keterbatasan Anggaran: kebutuhan peningkatan layanan hukum dan pembinaan hukum masih belum merata mengingat efisiensi anggaran dan program program prioritas daerah.
- 8) Dinamika Sosial-Ekonomi: pertumbuhan investasi dan urbanisasi menyebabkan meningkatnya potensi sengketa hukum.
- 9) Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual yang masih rendah, terutama di kalangan UMKM, pelaku kreatif, dan sektor pendidikan.
- 10) Minimnya pemahaman teknis terkait prosedur pendaftaran KI, sehingga masih diperlukan pendampingan intensif dan diseminasi yang berkelanjutan.
- 11) Kurangnya data potensi KI yang terpetakan secara komprehensif, sehingga pengembangan layanan dan strategi penegakan hukum KI belum dapat dilakukan secara optimal berbasis kebutuhan daerah.
- 12) Masih terbatasnya inovasi lokal yang siap dilindungi melalui Paten, akibat rendahnya budaya riset terapan dan belum optimalnya kolaborasi riset antara akademisi, pemerintah daerah, dan industri.
- 13) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran Kekayaan Intelektual, sehingga banyak kasus pelanggaran tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti akibat minimnya informasi yang masuk dari pemilik hak maupun masyarakat.
- 14) Koordinasi antar Instansi yang masih lemah, kurangnya koordinasi yang efektif antara kantor wilayah kementerian hukum , pemerintah

daerah,dan Lembaga terkait lainnya dapat menghambat proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan.(Penguatan Aspek structural,manajerial dan teknologi dalam hal ini Penguatan struktur dan regulasi pembagian tugas dan wewenang yang jelas,penunjukan coordinator yang berwenang,paying hukum yang kuat. Dan peningkatan komunikasi regular dan terbuka,membangun budaya kolaborasi serta pemanfaatan teknolgi demi terciptanya alur kerja yang lebih terpadu dan efisiensi.

- 15) Masih rendahnya minat dari masyarakat untuk mengikuti pelatihan paralegal khusus
- 16) Masih terdapat PTS/PTN yang belum terintegrasi
- 17) Terdapat anggota JDIH yang tidak memenuhi kewajiban Perpres 33 Tahun 2012
- 18) Terdapat anggota JDIH yang belum tersinkronisasi dengan JDIHN Pusat.
- 19) Belum optimalnya penyerapan anggaran bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- 20) Kurangnya informasi terkait Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah pada Pemerintah Daerah
- 21) Tidak ada regulasi yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melakukan analisa dan evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah diundangkan

BAB II

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Visi merupakan Rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai K/L pada akhir periode perencanaan. Visi berada pada tingkat kinerja dampak (*impact*). Visi merupakan gambaran konsistensi kinerja K/L selama 5 (lima) tahun ke depan. Visi juga merupakan Gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi. Dalam perumusan Visi K/L, terdapat beberapa kaidah yang perlu diikuti, yaitu:

2. Visi harus mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden terlanjak yang tertuang di dalam RPJMN
3. Format penulisan Visi K/L: “..... (rumusan Visi K/L) dalam rangka mewujudkan (rumusan Visi Presiden)”
4. Visi harus dapat memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan organisasi Kementerian/Lembaga
5. Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi Kementerian/Lembaga;
6. Visi harus ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami;
7. Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat;
8. Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian;
9. Visi harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel; dan
10. Visi dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL, dengan format sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran V tentang Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 adalah:

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045"

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mendukung Visi Presiden "**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045**", Kementerian Hukum berperan strategis dalam memperkuat pilar hukum sebagai fondasi bagi stabilitas nasional dan pembangunan yang berkelanjutan. Penyusunan visi Kementerian Hukum tahun 2029 merujuk pada Rencana Pembangunan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029**, khususnya **Prioritas Nasional (PN) 7**, yakni:

"Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan."

Sebagai kementerian teknis yang memiliki mandat utama dalam urusan hukum, Kementerian Hukum memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian PN 7 melalui empat bidang utama:

1. Reformasi Hukum. Mendorong pembenahan sistem hukum nasional yang adaptif, responsif, dan berkeadilan melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan integritas aparat hukum, dan pemanfaatan teknologi hukum digital.
2. Pembangunan Hukum. Meliputi pengembangan materi hukum yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika global, penguatan budaya hukum berbasis kesadaran masyarakat, serta peningkatan kualitas informasi dan komunikasi hukum.
3. Penegakan Hukum. Melalui optimalisasi Organisasi Penegakan Hukum Internal, pengembangan *Satu Data Penegakan Hukum*, penguatan kewenangan dan penguatan tata kelola Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari kepastian hukum dan inovasi nasional.
4. Pelayanan Hukum. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan hukum publik seperti administrasi hukum umum, bantuan hukum, pengawasan notaris melalui Majelis Pengawas, pembinaan notaris melalui Majelis Kehormatan serta pelayanan berbasis digital yang menjamin kemudahan akses dan akuntabilitas.

Atas dasar itu, rumusan visi Kementerian Hukum untuk tahun 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045."

Visi ini menegaskan bahwa hukum bukan semata perangkat pengendali sosial, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan keadilan, menjamin kepastian, dan mendorong pertumbuhan.

Supremasi hukum menjadi kunci dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat menuju Indonesia Emas 2045. Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 telah menggambarkan kondisi yang dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian tujuan organisasi dan menjadi perekat berbagai arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum yang diturunkan berdasarkan Asta Cita melalui 8 (delapan) program prioritas nasional yang tertuang di dalam RPJMN 2025-2029. Visi Kementerian Hukum secara umum bersifat fleksibel (tidak kaku) memuat kemungkinan perubahan yang akan terjadi. Hal tersebut tertuang dalam penjelasan Visi yang mengandung beberapa kata kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Supremasi hukum** bermakna terwujudnya kondisi yang memastikan semua individu dan lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat, tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Komponen utama dalam supremasi hukum meliputi:
 - a. Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dan berdampak langsung bagi Masyarakat
 - b. Kesetaraan di hadapan hukum
 - c. Akuntabilitas pejabat dan lembaga pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi
 - d. Proses penegakan hukum yang adil dan transparan
 - e. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan
 - f. Kepastian hukum
 - g. Sistem peradilan yang *independent* dari berbagai intervensi kekuasaan
2. **Stabilitas keamanan** bermakna kondisi dimana negara dapat melindungi warga negara, institusi dan sumber daya nasional dari berbagai ancaman serta menjaga perdamaian dan ketertiban nasional.
3. **Pertumbuhan ekonomi nasional** bermakna bahwa dampak atas kinerja yang dihasilkan Kemenkum akan berkontribusi pada:
 - a. Stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli Masyarakat
 - b. Kepercayaan investor
 - c. Keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan
4. **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045** merupakan Visi Presiden dan RPJMN yang bermakna pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

2.2 Misi Kementerian Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Misi merupakan rumusan umum upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi. Misi Berada pada tingkat kinerja dampak (*impact*), dimana penyusunan Misi harus memenuhi kaidah sebagai berikut:

1. Misi harus dapat **menggambarkan penjabaran RPJMN serta tugas yang dibebankan oleh Undang-Undang** terkait;
2. Misi harus sejalan dengan upaya pencapaian Visi organisasi
3. Misi berlaku pada periode tertentu;
4. Misi harus dapat menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas dan fungsi organisasi Kementerian/Lembaga atau bersifat unik terhadap organisasi Kementerian/Lembaga lainnya;
5. Misi harus dapat menjembatani penjabaran Visi Kementerian/Lembaga ke dalam tujuan Kementerian/Lembaga; dan
6. Misi **dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL**, dengan format sebagaimana diatur lebih lanjut dalam **Lampiran V** tentang Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

Misi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 dikenal dengan Asta Cita atau delapan Misi yang akan dilaksanakan selama periode RPJMN tahun 2025-2029, yaitu:

1. Memperkokuh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan Misi Presiden tersebut, maka Misi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:

1.2.1 Misi #1: Mewujudkan kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia

Misi ini menggambarkan komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pembentukan hukum hingga penegakan hukum serta layanan hukum sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum.

1.2.2 Misi #2: Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih.

Misi ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Kementerian Hukum sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan Kementerian Hukum yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel dalam pengelolaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.3 Tujuan Kementerian Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Tujuan merupakan penjabaran yang lebih detail dari Visi. Tujuan juga merupakan visi jangka pendek atau capaian antara sebelum tercapainya visi jangka menengah tahun 2029. Penyusunan tujuan harus memenuhi beberapa kaidah sebagai berikut:

1. Tujuan **harus sejalan dengan Visi dan Misi** organisasi Kementerian/Lembaga pada periode jangka menengah;
2. Tujuan harus dapat **menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai** pada periode jangka menengah;
3. Tujuan **harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki** oleh Kementerian/Lembaga;
4. Tujuan harus dapat **mengarahkan perumusan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan** dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kementerian/Lembaga; dan
5. Tujuan **dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL**, dengan format sebagaimana diatur lebih lanjut dalam **Lampiran V** tentang Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

Berdasarkan Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029, maka Tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:

1. Tujuan 1: Meningkatkan pembangunan hukum

Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu: Indikator Tujuan (IT) 1.1: Indeks Pembangunan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum

2. Tujuan 2: Meningkatkan kualitas implementasi RB Kementerian Hukum.

Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu Indikator Tujuan (IT) 2.1 Persentase peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.

2.4 Sasaran Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Sasaran Strategis merupakan ukuran kinerja Tujuan K/L berupa kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program. Sasaran Strategis Berada pada tingkat kinerja dampak (*impact*) dengan kaidah penyusunan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga merupakan **ukuran pencapaian dari Tujuan Kementerian/Lembaga**;
2. Sasaran strategis **mencerminkan berfungsinya *outcomes*** dari semua Program dalam Kementerian/Lembaga;
3. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga **dapat dirumuskan dengan nomenklatur yang sama dengan sasaran pembangunan pada RPJMN 2025-2029** sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/Lembaga masing-masing, dan/atau dirumuskan dengan nomenklatur yang menggambarkan dukungan secara langsung/sejalan terhadap pencapaian sasaran pembangunan pada RPJMN 2025-2029 dengan tetap mengacu pada Visi, Misi dan tugas serta fungsi Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan;
4. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan **memiliki sebab akibat (*causality*) secara logis dengan sasaran pembangunan dalam RPJMN maupun RPJPN**;
5. Sasaran Strategis perlu memiliki **keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Program**, dengan ketentuan bahwa **1 (satu) Sasaran Strategis dapat didukung oleh lebih dari 1 (satu) Sasaran Program**;
6. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga harus **dirumuskan dengan jelas dan terukur**;
7. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga harus **dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta target kinerja**;

8. **Indikator Kinerja Sasaran Strategis** Kementerian/Lembaga merupakan **alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis** Kementerian/Lembaga, yang penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan kaidah penyusunan sebagai berikut:
- a. Setiap Sasaran Strategis dapat memiliki **lebih dari 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Strategis**;
 - b. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/ Lembaga **dapat dirumuskan sama dengan indikator kinerja sasaran pembangunan pada RPJMN** sesuai dengan bidang tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan/atau memiliki dukungan secara langsung terhadap indikator kinerja sasaran pembangunan pada RPJMN sepanjang relevan dengan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga;
9. Target kinerja Sasaran Strategis disusun dengan **mempertimbangkan**, antara lain:
- a. target harus menggambarkan **angka kuantitatif dan satuan** yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja Sasaran Strategis; dan
 - b. penetapan target harus **logis, relevan dengan indikator kinerjanya**, dan **berdasarkan basis data yang jelas**;

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL, dengan format sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran V tentang Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL pada Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023.

Sasaran Strategis Kementerian Hukum dibangun berdasarkan kerangka model logis dalam mewujudkan tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029. Untuk itu, maka perlu disusun pohon kinerja terlebih dahulu yang menggambarkan penjenjangan kinerja dari kinerja strategis nasional, kinerja strategis sektor, kinerja strategis sub sektor, kinerja taktikal dan kinerja operasional.

Sasaran Strategis Kementerian Hukum akan diterjemahkan berdasarkan kinerja strategis sektor. Pohon kinerja dan penerjemahan kinerja menjadi standar kinerja Kementerian Hukum dapat diuraikan pada sub bab 2.4.1 Pohon Kinerja Kementerian Hukum.

2.4.1. Sinkronisasi Manajemen Risiko dan Renstra Kementerian Hukum Tahun 2025-2029

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Manajemen Risiko diposisikan sebagai Instrumen penting dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga untuk memastikan ketercapaian sasaran pembangunan nasional. Setiap sasaran strategis pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga wajib diidentifikasi potensi risikonya, baik yang bersifat internal maupun eksternal dengan mengacu pada risiko utama

pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Risiko pada level sasaran strategis ini bersifat lintas sektor sehingga membutuhkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga agar penanganannya lebih terarah dan konsisten.

Penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga diharapkan tidak hanya memperkuat perencanaan internal kementerian / lembaga, tetapi juga menjaga konsistensi pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor sebagaimana dirumuskan dalam RPJMN. Sinkronisasi Manajemen risiko dan Rencana Strategis berarti mengintegrasikan proses identifikasi, analisis dan pengelolaan risiko dalam penyusunan Rencana Strategis untuk memastikan tujuan strategis organisasi tercapai dengan efektif, bukan hanya memadamkan masalah tetapi juga mencegahnya dari awal. Integrasi ini memastikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan jangka panjang telah diidentifikasi, dinilai dan dimitigasi secara proaktif.

Sinkronisasi manajemen risiko dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum tahun 2025-2029 melibatkan integrasi proses pengelolaan risiko kedalam strategi, kebijakan, dan operasional kementerian. Agar tujuan strategi dapat tercapai secara efektif dan efisien maka risiko perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dimitigasi secara proaktif untuk meminimalkan dampak negatif pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pemantauan.

Kementerian Hukum telah melaksanakan sinkronisasi manajemen risiko dan rencana strategis Tahun 2025-2029 dengan hasil pemetaan sebanyak 47 potensi risiko pada 2 Sasaran Strategis (SS) dengan hasil sebagai berikut:

1. SS1. Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI

Terwujudnya Kepastian Hukum di seluruh wilayah NKRI diukur dengan 3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yaitu Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum, Indeks Budaya Hukum dan Indeks Materi Hukum.

Dalam pencapaian IKSS ke 1 yaitu Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum terdapat 15 potensi risiko yang telah dipetakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum yaitu:

- 1) Tidak terselesaikannya permohonan layanan Permintaan dan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi pada tahun berjalan dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
 - a. Perbedaan sistem hukum dan bahasa negara peminta dan diminta menyebabkan terhambatnya pemenuhan Permintaan MLA dan Ekstradisi dari Pemerintah Indonesia;
 - b. Terdapatnya permintaan MLA yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan tepat waktu;

- c. Adanya Upaya hukum dari pihak tersangka/terdakwa/terpidana terhadap proses pemenuhan Permintaan MLA;
 - d. Terdapat perlawanan terhadap pemenuhan proses Ekstradisi seperti pra peradilan dan upaya hukum lainnya yang kerap dilakukan oleh pihak termohon ekstradisi sehingga berujung kepada lamanya pemenuhan proses Ekstradisi;
 - e. Terdapat beberapa negara yang hanya akan menindaklanjuti Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Indonesia apabila negara diminta tersebut telah memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia (negara peminta);
 - f. Koordinasi antar Aparat Penegak Hukum dan Kementerian/Lembaga yang kurang efektif;
 - g. Adanya beberapa negara yang tidak merespon Permintaan MLA dari Pemerintah Indonesia;
- 2) Terlewatnya batas waktu penyelesaian layanan keterangan ahli/pendapat hukum pidana sebagaimana telah ditetapkan dengan potensi penyebab risiko kurangnya SDM yang memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan ahli/pendapat hukum;
 - 3) Masih adanya PPNS yang tidak bekerja dibidang penyelidikan/penyidikan dengan potensi penyebab risiko kurangnya kepatuhan PPNS untuk melapor;
 - 4) Rendahnya Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan AHU dengan potensi penyebab risiko adanya beragam keluhan masyarakat dari seluruh layanan Ditjen AHU;
 - 5) Menurunnya Indeks Kemudahan Berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
 - a. Sulitnya pelaku usaha dalam mendirikan Perseroan Terbatas;
 - b. Sulitnya pelaku usaha dalam mendirikan Perseroan Perorangan;
 - c. Sulitnya pengguna layanan dalam mendapatkan Layanan Administrasi Kurator dan Pengurus Ditjen AHU;
 - d. Sulitnya pengguna layanan dalam mendapatkan Layanan Jaminan Fidusia Ditjen AHU.
 - 6) Tidak berhasilnya proses pengajuan permohonan pendaftaran Paten dengan potensi penyebab risiko kurangnya pemahaman terkait proses dan persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran Paten;
 - 7) Gagalnya pengguna layanan pasca permohonan Paten untuk mendapatkan informasi data penelusuran paten dengan potensi penyebab risiko aplikasi masih dalam tahap pengembangan atau maintenance;
 - 8) Banyak desain industri yang tidak didaftarkan karena kesadaran pemohon terkait perlindungan desain industri masih rendah dengan potensi penyebab risiko kurangnya pengetahuan dan informasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan desain industri;

- 9) Terhambatnya proses penyusunan kerja sama luar negeri pada forum dan pertemuan internasional karena keterlambatan dalam mendapatkan informasi dan data terkini terkait kekayaan intelektual dengan potensi penyebab risiko Responsivitas Direktorat Teknis dalam memperbarui serta menyampaikan informasi dan data untuk keperluan forum atau pertemuan luar negeri belum optimal;
- 10) Keterlambatan implementasi dan penyempurnaan sistem aplikasi kekayaan intelektual dalam masa penyesuaian terhadap kebutuhan dan kebijakan kekayaan intelektual terbaru dengan potensi penyebab risiko Kompleksitas integrasi kebutuhan dan kebijakan kekayaan intelektual baru ke dalam sistem lama;
- 11) Terhambatnya jumlah Indikasi Geografis yang terdaftar dengan potensi penyebab risiko Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Indikasi Geografis tentang pentingnya perlindungan Indikasi Geografis;
- 12) Terhambatnya proses mediasi sengketa kekayaan intelektual dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
 - a. Itikad tidak baik dari pihak yang bermediasi;
 - b. Kebocoran hasil mediasi karena kurangnya pengelolaan dokumen mediasi
- 13) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum masih rendah dengan potensi penyebab sebagai berikut:
 - a. Sistem Pencarian Dokumen dan Informasi Hukum pada Portal JDIHN belum user friendly;
 - b. Dokumen dan informasi hukum yang diolah oleh kontributor belum sesuai standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum;
 - c. Gangguan pada aplikasi layanan dokumen dan informasi sehingga menghambat proses kinerja dan akses dokumen;
 - d. Belum adanya Standar Layanan Informasi Hukum;
 - e. Pelaksanaan pengawasan bantuan hukum belum optimal untuk menjangkau seluruh PBH dan Penerima Bantuan Hukum;
 - f. Pelaksanaan penyuluhan hukum belum optimal;
- 14) Fasilitator/instruktur kurang berkompeten dalam menyampaikan materi dengan potensi penyebab risiko tenaga pengajar belum memiliki kemampuan berkomunikasi dan
- 15) Metode pembelajaran tidak variatif sehingga membosankan dengan potensi penyebab risiko Minim keterampilan instruktur dalam menggunakan metode interaktif.

Sedangkan untuk pencapaian IKSS ke 2 yaitu Indeks Budaya Hukum, terdapat 3 potensi risiko yang dipetakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Badan Pembinaan Hukum Nasional yaitu:

- 1) Masih rendah dan belum meratanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kekayaan intelektual dengan potensi penyebab risiko pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap kekayaan intelektual masih rendah;

- 2) Tidak tercapainya kepatutan hukum masyarakat dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
 - a. Belum adanya data permasalahan hukum;
 - b. Masih kurangnya jumlah Penyuluh Hukum;
 - c. Belum adanya standar layanan Posbankum Desa/Kelurahan;
 - d. Belum meratanya Posbankum desa/kelurahan yang terbentuk di Desa/Kelurahan; dan
- 3) Kementerian/Lembaga tidak mengirimkan data yang dibutuhkan untuk penghitungan kepatutan hukum dengan potensi penyebab risiko kurangnya koordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan Kepatuhan Hukum.

Selanjutnya, untuk pencapaian IKSS ke 3 yaitu Indeks Materi Hukum, terdapat 4 potensi risiko yang telah dipetakan oleh yaitu:

- 1) Kebijakan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
 - a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait Kebijakan-kebijakan Pemerintah;
 - b. Terdapat kebijakan peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih;
- 2) Peraturan Perundang-undangan tidak selesai sesuai target Prolegnas, Progsun PP, Progsun Perpres, dan Progsun Permen/Perlem dengan potensi penyebab risiko konsep RPUU yang diajukan pemrakarsa belum siap secara substansi;
- 3) Keterpihakan pada kepentingan kementerian/lembaga masing-masing dalam tahap harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan potensi penyebab risiko tumpang tindih kewenangan instansi/lembaga; dan
- 4) Rendahnya capaian persentase PUU yang memberikan manfaat dan dampak terhadap pembangunan hukum nasional dengan potensi penyebab risiko Hasil Pemantauan dan Peninjauan UU/Analisis dan Evaluasi PUU tidak maksimal dalam analisis dampak dan manfaat terhadap pembangunan hukum nasional karena keterbatasan data dari Kementerian/Lembaga.

2. SS2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Dalam Mendukung Pencapaian Reformasi Birokrasi

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi hanya diukur dengan 1 IKSS yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum terdapat 25 potensi risiko yang dipetakan oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Strategi Kebijakan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum yaitu:

- 1) Indeks budaya kerja yang masih rendah dengan potensi penyebab risiko Kurangnya pemahaman pegawai terhadap budaya kerja dengan

- nilai Berorientasi pada Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif;
- 2) Pola Manajemen Karir belum disesuaikan dengan kondisi Kementerian Hukum yang baru dengan potensi penyebab risiko adanya perubahan regulasi Nasional;
 - 3) Tidak tersedianya data kearsipan sebagai alat bukti pembuktian hukum dan pertanggungjawaban dengan potensi penyebab risiko belum adanya SDM Jabatan Arsiparis pada setiap unit kerja, rusaknya arsip dinamis dan terbatasnya ruang penyimpanan dan pengolahan Arsip;
 - 4) Nilai Indeks Pelayanan Publik tidak tercapai dengan potensi penyebab risiko Implementasi atas aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan publik belum berjalan dengan baik;
 - 5) Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik kementerian dengan potensi penyebab risiko Implementasi unsur-unsur survei kepuasan masyarakat (persyaratan, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk Spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, sarana dan prasarana) belum terlaksana dengan optimal di seluruh satuan kerja;
 - 6) Hasil Penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik belum optimal dengan potensi penyebab risiko implementasi opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik belum sepenuhnya terlaksana dengan baik;
 - 7) Tidak tercapainya Indeks Perencanaan Penganggaran dengan potensi penyebab risiko Belum semua satker menggunakan SBK sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
 - 8) Capaian Target belum maksimal dengan potensi penyebab risiko adanya blokir anggaran dari Kementerian Keuangan yang berdampak tidak optimalnya pencapaian kinerja;
 - 9) Adanya sentimen negatif terkait Kementerian Hukum yang berdampak negatif terhadap citra Kementerian dengan potensi penyebab risiko adanya pihak-pihak tertentu yang menyebarkan informasi yang belum valid;
 - 10) Seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data belum sesuai standar dengan potensi penyebab risiko belum adanya kebijakan internal yang mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan data;
 - 11) Sistem penghubung layanan (SPL), aplikasi antar layanan UKE I belum terintegrasi dengan potensi penyebab risiko Standar interoperabilitas antar layanan SPBE belum sama;
 - 12) Belanja TIK tidak disetujui oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas, Kementerian Keuangan dan KemenPAN RB dengan potensi penyebab risiko proses clearance belum sesuai dengan kriteria terbaru;

- 13) Terdapat gangguan lalu lintas pada Pusat Data Kementerian Hukum dengan potensi penyebab risiko masalah perangkat infrastruktur pada Pusat Data;
- 14) Inventarisasi kondisi daftar aset TIK yang belum tertib dengan potensi penyebab risiko Belum adanya Pedoman Pengelolaan Aset TIK Kementerian Hukum;
- 15) Kebocoran data dengan potensi penyebab risiko Kurangnya kesadaran pegawai terhadap keamanan informasi;
- 16) Kendala dalam proses pengembangan aplikasi dengan potensi penyebab risiko framework aplikasi belum diperbaharui;
- 17) Realisasi belanja modal tidak berdasarkan RKBMN dengan potensi penyebab risiko tidak selarasnya antara RKA-K/L dengan RKBMN;
- 18) Tidak tercapainya Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Biro BMN dengan potensi penyebab risiko terdapat BMN yang belum sesuai dengan ketentuan kepemilikan berdasarkan PUU yang berlaku;
- 19) Ketidaksesuaian pencatatan pada aplikasi SAKTI, misalnya pencatatan akun, pencatatan stock opname, pemilihan transaksi, pemilihan kodefikasi, dll dengan potensi penyebab risiko Kurangnya pengetahuan SDM di Satker dalam pencatatan akun pada aplikasi SAKTI;
- 20) BMN Rusak Berat tidak dapat ditindaklanjuti penghapusan BMN melalui Penjualan dengan potensi penyebab risiko BMN dengan Kondisi Rusak Berat tidak segera diusulkan penghapusan;
- 21) KPB tidak menindaklanjuti persetujuan penjualan BMN rusak berat hingga terbitnya Keputusan Penghapusan BMN sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dengan potensi penyebab risiko KPB tidak segera melakukan penjualan secara lelang melalui KPKNL hingga masa berlaku persetujuan penjualan habis dan tidak segera menerbitkan/ mengajukan permohonan penerbitan Keputusan Penghapusan;
- 22) Proses penyusunan kebijakan belum sesuai dengan instrumen Indeks Kualitas Kebijakan Nasional dengan potensi penyebab risiko adanya Perubahan instrument penilaian oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku Penanggung Jawab IKK Nasional;
- 23) Adanya temuan berulang dalam LHP BPK dengan permasalahan yang sama dari tahun sebelumnya dengan potensi penyebab risiko tidak adanya identifikasi potensi temuan berulang;
- 24) Penurunan Nilai SPIP Terintegrasi dengan potensi penyebab risiko adanya kebijakan terkait pengendalian internal yang baru yang berdampak terhadap pengawasan; dan
- 25) Rendahnya indeks kesenjangan kompetensi SDM bidang hukum dengan potensi penyebab risiko ketidaksesuaian antara kompetensi yang dipersyaratkan pada pelatihan dengan kompetensi peserta

2.5 Pohon Kinerja Kementerian Hukum

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *output/outcome* yang diinginkan. Pohon kinerja Kementerian Hukum disusun dengan menggunakan metode *logic model* sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah. Pohon kinerja menggambarkan kinerja yang terdiri dari 5 (lima) jenjang, yaitu: (1) Kinerja Strategis Nasional, (2) Kinerja Strategis Sektor, (3) Kinerja Strategis Sub Sektor, (4) Kinerja Taktikal, serta (5) Kinerja Operasional.

Harapan masyarakat Indonesia terhadap hukum di Indonesia Adalah hukum berkeadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dicerminkan dalam sasaran utama pada Asta Cita ke 7, yaitu Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi. Sehingga, tujuan akhir yang ingin dicapai Kementerian Hukum sebagai Kinerja Strategis Nasional (*Final Outcome*) adalah “**Final Outcome (F.O) 1 - Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia” dengan Indikator Kinerja (IK)** Indeks Pembangunan Hukum. FO.1 ini akan terwujud melalui *Critical Success Factor* (CSF)

1.1 - Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI, dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja (IK), yaitu:

1. Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum
2. Indeks Budaya Hukum (IPH)
3. Indeks Materi Hukum (IPH)

CSF 1.1 dapat terwujud melalui 4 (empat) Uraian CSF yang dijabarkan melalui Uraian CSF 1.1.1 hingga Uraian CSF 1.1.4, yaitu:

1. Uraian CSF 1.1.1 Terwujudnya Penegakan hukum yang profesional Uraian CSF 1.1.1 ini diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu:
 - a. Indeks Penegakan Hukum perlindungan Kekayaan Intelektual
 - b. Indeks penegakan hukum AHU
2. Uraian CSF 1.1.2 Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan Uraian CSF 1.1.2 ini diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu:
 - a. Indeks kualitas peraturan perundang-undangan
 - b. Persentase PUU yang memberikan manfaat dan dampak terhadap pembangunan hukum nasional
3. Uraian CSF 1.1.3 Meningkatnya kualitas layanan hukum bagi Masyarakat Uraian CSF 1.1.3 ini diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja, yaitu:
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pembinaan hukum nasional
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perlindungan dan pemanfaatan KI
 - c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan AHU

- d. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum
 - e. Indeks kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan
4. Uraian CSF 1.1.4 Meningkatnya kepatutan hukum dan kesadaran KI Masyarakat Indonesia
- Uraian CSF 1.1.4 ini diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja, yaitu:
- a. Tingkat kepatutan hukum dan kesadaran KI Masyarakat
 - b. Rata-rata Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum
 - c. Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum

Pencapaian keseluruhan indikator kinerja pada Uraian CSF 1.1.1 hingga Uraian CSF 1.1.4 tersebut akan menentukan tercapainya Indikator Kinerja CSF 1.1 sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI.

Berdasarkan Uraian CSF 1.1.1 hingga Uraian CSF 1.1.4 tersebut, maka dapat digambarkan Pohon kinerja Kementerian Hukum tahun 2025-2029. Berikut adalah pohon kinerja Kementerian Hukum untuk Final Outcome (FO) 1, CSF 1.1 (Int.O 1.1) dan CSF 1.1.1 (Int.O 1.1.1):

Gambar 7. Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.1




Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Uraian CSF 1.1.1 diturunkan menjadi Uraian CSF 1.1.1.1 "Terwujudnya penegakan hukum KI dan kontribusi penegakan hukum AHU secara efektif dan efisien" dengan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Penegakan Hukum KI yang selesai ditangani.
2. Persentase kerja sama penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat
3. Persentase data dan informasi AHU yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH)
4. Persentase keterangan ahli/pendapat hukum/pertimbangan hukum yang diberikan sesuai permintaan Persentase PPNS yang bekerja di bidangnya (penyelidikan dan/atau penyidikan)

Sehingga, dengan “Terwujudnya penegakan hukum KI dan kontribusi penegakan hukum AHU secara efektif dan efisien”, maka dapat berdampak kepada “Terwujudnya Penegakan hukum yang profesional”. Hal ini akan berdampak terhadap “Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI” sehingga “Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia” dapat diwujudkan.

Pohon kinerja terkait Uraian CSF 1.1.2 dapat digambarkan berikut ini

Gambar 8. Pohon kinerja terkait Uraian CSF 1.1.2



Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Uraian CSF 1.1.2 diturunkan menjadi Uraian CSF 1.1.2.1, Uraian CSF 1.1.2.2 serta Uraian CSF 1.1.2.3. Uraian CSF 1.1.2.1 “Terwujudnya pembentukan peraturan perundang-undangan berkualitas” direpresentasikan dengan 9 (sembilan) indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks perencanaan Peraturan Perundang-undangan
2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang berkualitas
3. Persentase Perancang Peraturan Perundang-undangan dan analis hukum yang meningkat kompetensi teknisnya
4. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan inisiatif Kemenkum yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan
5. Persentase peraturan perundang-undangan yang selesai diharmonisasikan sesuai ketentuan PUU yang berlaku
6. Persentase peraturan perundang-undangan yang diundangkan sesuai pengajuan
7. Persentase peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan sesuai pengajuan
8. Persentase peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan
9. Persentase K/L/D yang berhasil melakukan reformasi hukum


Uraian CSF 1.1.2.2 “Dimanfaatkannya bahan/dokumen pemeriksaan permohonan pengujian PUU di MK dan MA serta penyelesaian sengketa PUU di bawah UU melalui nonlitigasi” direpresentasikan dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase bahan/dokumen pemeriksaan permohonan pengujian PUU di MK dan MA yang dimanfaatkan
2. Persentase penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan di bawah UU melalui nonlitigasi

Sedangkan uraian CSF 1.1.2.3 “Meningkatnya tindak lanjut hasil pemantauan/penilaian dan anev pelaksanaan pembangunan hukum” direpresentasikan dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase hasil pemantauan/penilaian dan anev pelaksanaan pembangunan hukum yang ditindaklanjuti oleh K/L/D”.

Sehingga, dengan “Terwujudnya perencanaan peraturan perundang-undangan berkualitas”, “Dimanfaatkannya bahan/dokumen pemeriksaan permohonan pengujian PUU di MK dan MA serta penyelesaian sengketa PUU di bawah UU melalui nonlitigasi”, serta “Meningkatnya tindak lanjut hasil pemantauan/penilaian dan anev pelaksanaan pembangunan hukum”, maka “Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan” akan terwujud. Hal ini akan berdampak terhadap “Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI” sehingga “Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia” dapat tercapai. Pohon kinerja terkait Uraian CSF 1.1.3 dapat digambarkan berikut ini.

Gambar 9. Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.3



Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Uraian CSF 1.1.3 diturunkan menjadi Uraian CSF 1.1.3.1 dan Uraian CSF 1.1.3.2. Uraian CSF 1.1.3 “Meningkatnya kepatuhan layanan pembinaan hukum, pembudayaan hukum nasional, informasi hukum nasional, perlindungan dan pemanfaatan KI, AHU, dan pengembangan kompetensi SDM hukum terhadap standar pelayanan” direpresentasikan melalui 6 (enam) indikator kinerja, yaitu:


1. Tingkat kepatuhan layanan penyuluhan hukum nasional terhadap Standar Pelayanan
2. Tingkat kepatuhan layanan bantuan hukum terhadap Standar Pelayanan
3. Tingkat kepatuhan layanan informasi hukum nasional terhadap Standar Pelayanan
4. Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan KI terhadap Standar Pelayanan
5. Tingkat kepatuhan layanan AHU terhadap Standar Pelayanan
6. Tingkat kepatuhan layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum terhadap Standar Pelayanan

Sedangkan Uraian CSF 1.1.3.2 “Meningkatnya kemudahan pengguna terhadap layanan badan usaha dan keperdataan yang mendukung kemudahan berusaha”, direpresentasikan dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Tingkat kemudahan pengguna terhadap layanan badan usaha dan keperdataan yang mendukung kemudahan berusaha.

Sehingga, “Meningkatnya kepatuhan layanan pembinaan hukum, pembudayaan hukum nasional, informasi hukum nasional, perlindungan dan pemanfaatan KI, AHU, dan pengembangan kompetensi SDM hukum terhadap standar pelayanan” dan “Meningkatnya kemudahan pengguna terhadap layanan badan usaha dan keperdataan yang mendukung kemudahan berusaha” akan berdampak kepada “Meningkatnya kualitas layanan hukum bagi masyarakat”. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap “Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI” sehingga “Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia” dapat tercapai.

Pohon kinerja terkait Uraian CSF 1.1.4 dapat digambarkan berikut ini.

Gambar 10. Pohon Kinerja Kemenkum untuk final outcome 1-CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.4



Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Uraian CSF 1.1.4 diturunkan menjadi Uraian CSF 1.1.4.1, uraian CSF 1.1.4.2 dan Uraian CSF 1.1.4.3. Uraian CSF 1.1.4.1 “Terbangunnya budaya hukum dan KI masyarakat” direpresentasikan melalui 4 (empat) indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap hukum dan KI
2. Persentase peningkatan kompetensi peserta pelatihan di bidang hukum
3. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat dalam pelaksanaan hukum
4. Indeks kualitas Politeknik Pengayoman Indonesia

Uraian CSF 1.1.4.2 “Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan KI” direpresentasikan melalui 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:


1. Persentase KI yang dimanfaatkan
2. Persentase peningkatan pendaftaran KI
3. Tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan KI

Sedangkan Uraian CSF 1.1.4.3 “Meningkatnya kepatuhan K/L/D terhadap pelaksanaan hukum” direpresentasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu “Persentase kepatuhan K/L/D dalam pelaksanaan hukum”.

Sehingga, “Terbangunnya budaya hukum dan KI masyarakat”, “Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan KI”, serta “Meningkatnya kepatuhan K/L/D terhadap pelaksanaan hukum”, secara bersama sama akan berdampak terhadap “Meningkatnya kepatutan hukum dan kesadaran KI Masyarakat Indonesia”. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap “Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI” sehingga “Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia” dapat tercapai.

Selain itu, Kementerian Hukum sebagai salah satu K/L harus dapat mendukung terwujudnya cita-cita Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) melakukan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum. Untuk itu, maka Kinerja Strategis Nasional (*Final Outcome*) berikutnya yang ingin dicapai adalah “*Final Outcome* (F.O) 2 - Terwujudnya Reformasi Birokrasi Nasional” dengan Indikator Kinerja (IK) Rata-rata nilai RB Kementerian/Lembaga/Pemda (K/L/D). FO.2 ini akan terwujud melalui Uraian CSF 2.1 - Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi, dengan Indikator Kinerja (IK) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum. Pohon kinerja terkait Uraian CSF 2.1 dapat digambarkan berikut ini.

Gambar 11. Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 2



Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa Uraian CSF 2.1 diturunkan menjadi Uraian CSF 2.1.1 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum, dengan Indikator Kinerja (IK) Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum. Uraian CSF 2.1.1 ini kemudian diturunkan menjadi Uraian CSF 2.1.1.1 dan Uraian CSF 2.1.1.2. Uraian CSF 2.1.1.1 **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital Kementerian Hukum yang efektif, lincah dan kolaboratif”** direpresentasikan melalui 25 indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks SPBE Kemenkum
2. Nilai SAKIP Kemenkum
3. Opini BPK atas laporan keuangan Kemenkum
4. Persentase layanan Kemenkum yang terdaftar di SuperApps Kementerian Hukum
5. Indeks Perencanaan Pembangunan
6. Nilai Tingkat Pengawasan kearsipan
7. Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran
8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
9. Indeks Pengelolaan Aset
10. Indeks Reformasi Hukum Kemenkum
11. Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral
12. Indeks Tata Kelola Pengadaan
13. Indeks Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
14. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
15. Nilai Evaluasi Organisasi
16. Persentase Rekomendasi LHE RB yang ditindaklanjuti
17. Persentase pelaksanaan Rencana aksi RB
18. Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern yang ditindaklanjuti
19. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal
20. Persentase Tindak lanjut Rekomendasi SPIP
21. Persentase Tindak lanjut Rekomendasi MRI
22. Persentase Tindak lanjut Rekomendasi IEPK
23. Persentase tindak lanjut rekomendasi peningkatan Kapabilitas APIP
24. Indeks Kepuasan terhadap Layanan Umum
25. Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern yang ditindaklanjuti

Sedangkan Uraian CSF 2.1.1.2 **“Terwujudnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional”** diturunkan menjadi 7 (tujuh) indikator, yaitu:

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Indeks BerAKHLAK
3. Indeks Sistem Merit
4. Indeks Pelayanan Publik
5. Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen
6. Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7. Indeks citra positif Kementerian Hukum

Sehingga, **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital Kementerian Hukum yang efektif, lincah dan kolaboratif”** dan **“Terwujudnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional”** akan berdampak terhadap **“Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum”**.

Hal ini tentunya akan berdampak terhadap “Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi”, sehingga “Terwujudnya Reformasi Birokrasi Nasional” dapat tercapai. Pohon kinerja ini Kementerian Hukum ini dibangun berdasarkan mandat Presiden serta Rancangan Awal RPJMN tahun 2025-2029 yang menjadi kewenangan Kementerian Hukum. Kedua *Final Outcome* (FO) yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi tujuan akhir Kementerian Hukum dan sekaligus acuan dalam menentukan CSF hingga uraian CSF. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja.

2.4.3 Penerjemahan Pohon Kinerja Kementerian Hukum menjadi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Berdasarkan pohon kinerja yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Hukum dapat diterjemahkan sebagai berikut.

Gambar 12. Penerjemahan Pohon Kinerja menjadi SS dan IKSS



Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Hukum diterjemahkan dari Int.O 1.1 dan Int.O 2.1, yaitu level Kinerja Strategis Sektor yang merupakan turunan dari Kinerja Strategis Nasional FO 1 dan FO 2. Gambar di atas menunjukkan bahwa Int.O 1.1 diterjemahkan menjadi SS 1 dengan IKSS 1.1, IKSS 1.2, dan IKSS 1.3, sedangkan Int.O 2.1 diterjemahkan menjadi SS 2 dan IKSS 2.1. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:

Gambar 13. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Hukum tahun 2025-2029

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
SS.1 Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI	IKSS 1.1 Indeks penegakan dan pelayanan Hukum IKSS 1.2 Indeks Budaya Hukum (IPH) IKSS 1.3 Indeks Materi Hukum (IPH)					
SS.2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi	IKSS 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum					

2.4.4 Penerjemahan Pohon Kinerja Kementerian Hukum menjadi Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

Pohon kinerja yang telah disusun pada sub bab sebelumnya diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan kinerja Kementerian Hukum. Hasil penerjemahan kinerja mulai dari kinerja strategis nasional, kinerja strategis sektor, kinerja strategis sub sektor, kinerja taktikal hingga kinerja operasional dapat digambarkan dalam penjenjangan kinerja.

Hasil penerjemahan kinerja menjadi dokumen perencanaan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerjemahan *Intermediate Outcome* (Int.O) 1.1.1 menjadi SP dan IKP

Penerjemahan Kinerja Strategis Sub Sektor atau *Intermediate Outcome* (Int.O) 1.1.1 menjadi SP dan IKP dapat diuraikan sebagai berikut.

Gambar 14. Penerjemahan Int.O 1.1.1 menjadi SP dan IKP



Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa Int.O 1.1.1 diterjemahkan menjadi 2 (dua) SP dengan 2 (dua) IKP yang menjadi mandat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

2. *Intermediate Outcome* (Int.O) 1.1.2 menjadi SP dan IKP

Penerjemahan Kinerja Strategis Sub Sektor atau *Intermediate Outcome* (Int.O) 1.1.2 menjadi SP dan IKP dapat diuraikan sebagai berikut.

Gambar 15. Penerjemahan Int.O 1.1.2 menjadi SP dan IKP



Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa Int.O 1.1.2 diterjemahkan menjadi 2 (dua) SP dengan 2 (dua) IKP yang menjadi mandat dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP) serta Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

3. *Intermediate Outcome* (Int.O) 1.1.3 menjadi SP dan IKP

Penerjemahan Kinerja Strategis Sub Sektor atau *Intermediate Outcome* (Int.O) 1.1.3 menjadi SP dan IKP dapat diuraikan sebagai berikut.

Gambar 16. Penerjemahan Int.O 1.1.3 menjadi SP dan IKP

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target					UKE I Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SP 4. Meningkatnya kepuasan layanan hukum bagi masyarakat	IKP 4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pembinaan hukum nasional						BPHN
SP 2. Meningkatnya kepuasan perlindungan dan pemanfaatan KI	IKP 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perlindungan dan pemanfaatan KI						Ditjen KI
SP 2. Meningkatnya kepuasan layanan AHU	IKP 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan AHU						Ditjen AHU
SP 1. Meningkatnya kepuasan layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum	IKP 1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum						BPSDM
SP 3. Meningkatnya kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan	IKP 3.1 Indeks kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan						Ditjen AHU

Intermediate Outcome 1.1.3 (Int.O.1.1.3):
"Meningkatnya kepuasan layanan hukum bagi masyarakat"

Indikator Kinerja (IK) :

- IKM layanan pembinaan hukum nasional
- IKM layanan perlindungan dan pemanfaatan KI
- IKM layanan AHU
- IKM layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum
- Indeks kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa Int.O 1.1.3 diterjemahkan menjadi 5 (lima) SP dengan 5 (lima) IKP yang menjadi mandat dari BPHN, Ditjen KI, Ditjen AHU, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum.

4. *Intermediate Outcome* (Int.O) 1.1.4 menjadi SP dan IKP

Penerjemahan Kinerja Strategis Sub Sektor atau *Intermediate Outcome* (Int.O) 1.1.4 menjadi SP dan IKP dapat diuraikan sebagai berikut.

Gambar 17. Penerjemahan Int.O 1.1.4 menjadi SP dan IKP

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target					UKE I Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SP.5 Meningkatnya kesadaran hukum Masyarakat Indonesia	IKP 5.1 Tingkat kepatutan hukum masyarakat (*dengan parameter pengukuran Indeks kesadaran Masyarakat terhadap hukum)						BPHN
SP 3. Meningkatnya kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual	IKP 3.1 Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap KI						Ditjen KI
SP.2 Meningkatnya kompetensi SDM bidang hukum	IKP 2.1 Rata-Rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum						BPSDM
SP.1 Meningkatnya kepatutan hukum lembaga hukum	IKP 1.1 Tingkat kepatutan hukum lembaga hukum						BPHN

Intermediate Outcome 1.1.4 (Int.O.1.1.4):
"Meningkatnya kesadaran hukum Masyarakat Indonesia"

Indikator Kinerja (IK) :

- Tingkat kepatutan hukum dan kesadaran KI Masyarakat
- Rata-rata Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum
- Tingkat kepatutan hukum lembaga hukum

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa Int.O 1.1.4 diterjemahkan menjadi 4 (empat) SP dengan 4 (empat) IKP yang menjadi mandat dari BPHN, Ditjen KI dan BPSDM Hukum.

5. *Intermediate Outcome* (Int.O) 2.1.1 menjadi SP dan IKP

Penerjemahan Kinerja Strategis Sub Sektor atau *Intermediate Outcome* (Int.O) 2.1.1 menjadi SP dan IKP dapat diuraikan sebagai berikut.

Gambar 18. Penerjemahan Int.O 2.1.1 menjadi SP dan IKP



Intermediate Outcome (Int.O) 2.1.1 beserta indikator kinerjanya diterjemahkan menjadi 3 (tiga) SP dan 3 (tiga) IKP yang menjadi mandat dari Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum serta Badan Strategi Kebijakan Hukum.


2.4.5 Penerjemahan Pohon Kinerja Kementerian Hukum menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan serta *Output* dan Indikator *Output*.

Berdasarkan pohon kinerja yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka dilakukan penerjemahan pohon kinerja menjadi Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penerjemahan dilakukan berdasarkan *Immediate Outcome* dan Indikator Kinerjanya yang dapat diuraikan berikut ini.

1. *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.1.1 menjadi SK dan IKK Ditjen KI dan Kanwil Kementerian Hukum

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.1.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen KI dan Kanwil Kementerian Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut.

Gambar 19. Penerjemahan Imm.O 1.1.1.1 menjadi SK dan IKK Ditjen KI



Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.1.1 yang menjadi kewenangan Ditjen KI diterjemahkan menjadi:

- 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Dit. Penegakan Hukum.
- 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Kanwil Kementerian Hukum.

2. Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.2.1 menjadi SK dan IKK Kanwil Kementerian Hukum

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.2.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Kanwil Kemenkum dapat dijabarkan sebagai berikut.

Gambar 20. Penerjemahan Imm.O 1.1.2.1 menjadi SK dan IKK Div. Yankum



Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.2.1 yang menjadi kewenangan Kanwil Kemenkum diterjemahkan menjadi 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK.

3. Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.2.3 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil Kemenkum

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.2.3 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPHN dan Kanwil Kemenkum dapat dijabarkan sebagai berikut.

Gambar 21. Penerjemahan Imm.O 1.1.2.3 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwi Kemenkum



Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.2.3 yang menjadi kewenangan BPHN dan Kanwil Kemenkum diterjemahkan menjadi:

- a. 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional.
- b. 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum
- c. 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Kanwil Kementerian Hukum.

4. *Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.3.1* menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil Kemenkum

Penerjemahan *Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.3.1* menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPHN dan Kanwil Kemenkum dapat dijabarkan sebagai berikut.

Gambar 22. Penerjemahan Imm.O 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil Kemenkum

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Meningkatnya kepatuhan Layanan penyuluhan hukum nasional terhadap standar pelayanan	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan penyuluhan hukum terhadap Standar Pelayanan						Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum
SK.2 Meningkatnya kepatuhan Layanan Bantuan Hukum	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan bantuan hukum terhadap Standar Pelayanan						Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum
SK.4 Meningkatnya kepatuhan Layanan Bantuan Hukum di Wilayah terhadap standar pelayanan	IKK 4.1 Persentase layanan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi yang diberikan						Kanwil Kemenkum
SK.1 Tersedianya Layanan literasi hukum dan JDIHN yang Berkualitas	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan informasi hukum nasional terhadap Standar Pelayanan						Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN
	IKK 1.2 Persentase dokumen hukum yang diakses terhadap dokumen hukum yang tersedia						
SK.2 Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN	IKK 2.1 Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN						Kanwil Kemenkum
SK.2 Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas	IKK 2.1 Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah						

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.3.1 yang menjadi kewenangan BPHN dan Kanwil Kemenkum diterjemahkan menjadi:

- a. 2 (dua) SK dan 2 (dua) IKK untuk Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum.
- b. 2 (dua) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Pusat Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN
- c. 2 (dua) SK dan 2 (dua) IKK untuk Kanwil Kementerian Hukum

5. *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Ditjen KI dan Kanwil Kemenkum

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen KI dan Kanwil Kemenkum dapat dijabarkan sebagai berikut.

Gambar 23. Penerjemahan Imm.O 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Ditjen KI dan Kanwil Kemenkum

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Meningkatnya Layanan Hak Cipta dan Desain Industri	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) terhadap Standar Pelayanan						Dit. HC DI
	IKK 1.2 Tingkat Validasi Pencatatan Ciptaan dari Hak Cipta dan Hak Terkait						
	IKK 1.3 Tingkat Validasi Sertifikat Hak Desain Industri						
	IKK 1.4 Tingkat Validasi Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)						
SK. 1 Meningkatnya Layanan Kerja Sama Kekayaan Intelektual	IKK 1.1 Indeks pemanfaatan kerja sama dalam perlindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual						Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi
SK.1 Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan Merek dan Indikasi Geografis terhadap Standar Pelayanan						Dit. Merek dan Indikasi Geografis
	IKK 1.2 Tingkat validasi sertifikat Merek						
	IKK 1.3 Tingkat validasi sertifikat Indikasi Geografis						
SK.1 Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang terhadap Standar Pelayanan						Dit. Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang
	IKK 1.2 Tingkat validasi sertifikat Paten						
	IKK 1.3 Tingkat validasi sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu						
	IKK 1.4 Tingkat validasi pencatatan perjanjian Rahasia Dagang						
SK.1 Meningkatnya Layanan TIK sebagai Enabler Layanan Kekayaan Intelektual	IKK 1.1 <i>Service Level Agreement (SLA) Layanan TIK Ditjen Kekayaan Intelektual</i>						Dit. Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
	IKK 1.2 Persentase Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimanfaatkan terhadap Total TIK Ditjen KI yang Tersedia						
	IKK 1.3 <i>Mean Time to Respond (MTTR) terhadap serangan siber ke Ditjen Kekayaan Intelektual</i>						
SK.5 Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	IKK 5.1 Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan KI di wilayah terhadap Standar Pelayanan						Kanwil Kemenkum

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.3.1 yang menjadi kewenangan Ditjen KI dan Kanwil Kemenkum diterjemahkan menjadi:

- 1 (satu) SK dan 4 (empat) IKK untuk Dit. Hak Cipta dan Desain Industri
- 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Dit. Kerjasama dan Pemberdayaan KI
- 1 (satu) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Dit. Merek dan Indikasi Geografis
- 1 (satu) SK dan 4 (empat) IKK untuk Dit. Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang
- 1 (satu) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Dit. Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
- 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Divisi Pelayanan Hukum, Kanwil Kemenkum

6. *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Ditjen AHU dan Kanwil Kemenkum

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen AHU, Kanwil Kemenkum, dan BHP dapat dijabarkan sebagai berikut.

Gambar 24. Penerjemahan Imm.O 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Ditjen AHU, Kanwil Kemenkum dan BHP

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Meningkatnya Layanan administrasi badan usaha	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan administrasi badan usaha terhadap Standar Pelayanan						Dit. Badan Usaha
	IKK 1.2 Persentase layanan administrasi badan usaha yang diselesaikan						
SK.1 Meningkatnya Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Ditjen AHU	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional terhadap Standar Pelayanan						Dit. OPHI
	IKK 1.2 Persentase Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional yang diselesaikan						
SK.1 Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Perdata Ditjen AHU	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan Administrasi Hukum Perdata Ditjen AHU terhadap Standar Pelayanan						Dit. Perdata
	IKK 1.2 Persentase Layanan Administrasi Hukum Perdata yang diselesaikan						
SK.3 Meningkatnya kinerja Kurator Keperdataan	IKK 3.1 Persentase Kurator Keperdataan dengan kinerja "Baik"						Dit. Perdata
SK.1 Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi Ditjen AHU	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi Ditjen AHU terhadap Standar Pelayanan						Dit. Pidana
	IKK 1.2 Persentase Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi yang diselesaikan						
SK.1 Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Tata Negara Ditjen AHU	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan Layanan Administrasi Hukum Tata Negara Ditjen AHU terhadap Standar Pelayanan						Dit. Tata Negara
	IKK 1.2 Persentase Layanan Administrasi Hukum Tata Negara yang diselesaikan						
SK.1 Meningkatnya Layanan TIK sebagai Enabler Layanan Hukum Ditjen AHU	IKK 1.1 Capaian Service Level Agreement layanan TI AHU						Dit. TI AHU
	IKK 1.2 Mean Time to Respond (MTTR) terhadap serangan siber						
SK.6 Meningkatnya kualitas pemahaman Masyarakat terhadap layanan AHU di Wilayah	IKK 6.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah						Kanwil Kemenkum
SK.7 Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	IKK 7.1 Persentase penyelesaian laporan pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah						
SK.1 Terwujudnya penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	IKK 1.1 Persentase penyelesaian permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan di Kantor Wilayah						BHP

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.3.1 yang menjadi kewenangan Ditjen AHU, Kanwil Kemenkum dan BHP diterjemahkan menjadi:

- 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Dit. Badan Usaha
- 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Dit. OPHI
- 2 (satu) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Dit. Perdata
- 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Dit. Pidana
- 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Dit. Tata Negara
- 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Dit. TI AHU
- 2 (dua) SK dan 2 (dua) IKK untuk Kanwil Kemenkum
- 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Balai Harta Peninggalan (BHP)

7. **Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.4.1 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil Kementerian Hukum**

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.4.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPHN dan Kanwil dapat dijabarkan sebagai berikut.

Gambar 25. Penerjemahan Imm.O 1.1.4.1 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.2 Terbangunnya budaya hukum masyarakat	IKK 2.1 Indeks pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap hukum IKK 2.2 Persentase pos bantuan hukum desa/kelurahan yang sudah memberikan layanan bantuan hukum sesuai standar						Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, BPHN
SK.3 Meningkatkan kualitas Penyuluh hukum	IKK 3.1 Persentase Penyuluh hukum yang naik jenjang * (*terhadap total formasi JF Penyuluh Hukum yang seharusnya naik jenjang)						Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum
SK.. Meningkatkan Pos Bantuan Hukum di Wilayah	IKK... Persentase Pos Bantuan Hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan						Kanwil Kemenkum

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.4.1 yang menjadi kewenangan BPHN dan Kanwil diterjemahkan menjadi:

- 2 (dua) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum;
- 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Kanwil Kementerian Hukum.

8. **Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.4.2 menjadi SK dan IKK Ditjen KI dan Kanwil Kementerian Hukum**

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.4.2 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen KI dan Kanwil Kementerian Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut.

Gambar 26. Penerjemahan Imm.O 1.1.4.2 menjadi SK dan IKK Ditjen KI

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK 2. Meningkatnya pencatatan Hak Cipta	IKK 2.1 Persentase peningkatan pencatatan Hak Cipta						Dit. HCIDI
SK.3 Meningkatnya pendaftaran Desain Industri	3.1 Persentase Desain Industri terdaftar						
SK 4. Meningkatnya pencatatan dan pemanfaatan KI Komunal	IKK 4.1 Persentase peningkatan pencatatan KI Komunal						
SK.3 Meningkatnya kinerja Pemeriksa Desain Industri	IKK 3.1 Persentase Pemeriksa Desain Industri dengan kinerja "Baik"						Dit. Merek dan IG
SK 2 Meningkatnya pendaftaran Merek	2.1 Persentase Merek Terdaftar						
SK 3 Meningkatnya pendaftaran Indikasi Geografis	3.1 Persentase Indikasi Geografis Terdaftar						
SK.3 Meningkatnya kinerja Pemeriksa Merek	IKK 3.1 Persentase Pemeriksa Merek dengan kinerja "Baik"						Dit. Paten, DTLST, Rahasia Dagang
SK.2 Meningkatnya pendaftaran Paten	IKK 2.1 Persentase Paten yang diberi (granted)						
SK.3 Meningkatnya pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	IKK 2.1 Persentase Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang Terdaftar						
SK.4 Meningkatnya Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang	IKK 4.1 Persentase Peningkatan pencatatan perjanjian Rahasia Dagang						Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi
SK.3 Meningkatnya kinerja Pemeriksa Paten	IKK 3.1 Persentase Pemeriksa Paten dengan kinerja "Baik"						
SK.4 Terwujudnya pemanfaatan Kekayaan Intelektual	IKK 4.1 Persentase KI yang dimanfaatkan terhadap total Kekayaan Intelektual yang terdaftar/tercatat						Kanwil Kemenkum
SK.8 Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan KI di Wilayah	IKK 8.1 Tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan KI di wilayah						

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.4.2 yang menjadi kewenangan Ditjen KI dan Kanwil diterjemahkan menjadi:

- a. 4 (empat) SK dan 4 (empat) IKK untuk Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
- b. 3 (tiga) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Dit. Merek dan Indikasi Geografis
- c. 4 (empat) SK dan 4 (empat) IKK untuk Dit. Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang
- d. 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi
- e. 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Kanwil Kementerian Hukum

9. **Immediate Outcome (Imm.O) 2.1.1.1 menjadi SK dan IKK untuk Badan Strategi Kebijakan Hukum**

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 2.1.1.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan unit eselon II di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 27. Penerjemahan Imm.O 2.1.1.1 untuk SK dan IKK BSK Hukum

Immediate Outcome 2.1.1.1: "Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital Kementerian Hukum yang efektif, lincah dan kolaboratif"		Indikator Kinerja (IK): 10. Indeks Reformasi Hukum Kemenkum					
Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum	IKK 1.1 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum yang ditindaklanjuti						Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum
SK.1 Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Pelayanan Hukum	IKK 1.1 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Pelayanan Hukum yang ditindaklanjuti						Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
SK.1 Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Tata Kelola Hukum	IKK 1.1 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Tata Kelola Hukum yang ditindaklanjuti						Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
SK.1 Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum	IKK 1.1 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum yang ditindaklanjuti						Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum
SK 4 Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan hukum di wilayah	IKK 4.1 Persentase tindak lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan hukum di wilayah						Kantor Wilayah Kemenkum

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 2.1.1.1 yang menjadi kewenangan BSK Hukum diterjemahkan menjadi:

- a. (satu) SK 1 (satu) IKK untuk Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum
- b. 1 (satu) SK 1 (satu) IKK untuk Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
- c. 1 (satu) SK 1 (satu) IKK untuk Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
- d. 1 (satu) SK 1 (satu) IKK untuk Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum
- e. 1 (satu) SK 1 (satu) IKK untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum

10. **Immediate Outcome (Imm.O) 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 menjadi SK dan IKK untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum**

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut.

Gambar 28. Penerjemahan Imm.O 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 untuk SK dan IKK Kanwil Kemenkum

Immediate Outcome 2.1.1.1: "Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital Kementerian Hukum yang efektif, lincah dan kolaboratif"		Immediate Outcome (Int.O) 2.1.1.2: "Terwujudnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional"				
Indikator Kinerja (IK) : 7. Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran 19. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal		Indikator Kinerja (IK): 5. Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen				

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	IKK 1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	Kantor Wilayah Kemenkum
SK.2 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	IKK 2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89	3,90	3,91	3,92	3,93	

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah diterjemahkan menjadi 2 (dua) SK dan 2 (dua) IKK.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam pelaksanaan Asta Cita, Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) telah mencantumkan 17 Program Prioritas Presiden sebagai program prioritas bersama untuk dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian Hukum bersama dengan K/L terkait diberikan mandat dalam melaksanakan program prioritas 3, yaitu Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi.

Rancangan RPJMN tahun 2025-2029 juga mengamanatkan 8 Prioritas Nasional yang harus dilaksanakan oleh seluruh K/L sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan. Kementerian Hukum mendapatkan amanat dalam melaksanakan 1 (satu) Prioritas Nasional, yaitu Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenkum

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 disusun sebagai upaya strategis dalam mewujudkan Visi Kementerian untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2025-2029. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum diturunkan berdasarkan Asta Cita, 17 Program Prioritas maupun Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam Rancangan RPJMN tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pembangunan strategis Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 29. Kerangka Pembangunan Strategis Kemenkum tahun 2025-2029



Kerangka strategis pembangunan Kementerian Hukum digambarkan dalam bentuk rumah strategi, dimana atap adalah tujuan akhir, balok penghubung atap merupakan tujuan antara, kolom merupakan pilar strategis dan fondasi merupakan modal strategis yang harus dimiliki agar pilar dapat tegak berdiri sehingga dapat mewujudkan tujuan antara dan tujuan akhir Kementerian Hukum.

Berdasarkan rumah strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 tersebut, maka tujuan akhir yang ingin dicapai Kementerian Hukum adalah "Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional".

Terwujudnya supremasi hukum (*rule of law*) bermakna bahwa terwujudnya kondisi yang memastikan semua individu dan lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat, tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Terdapat 6 (enam) komponen utama supremasi hukum, yaitu:

1. Kesetaraan di hadapan hukum
2. Akuntabilitas pejabat dan Lembaga pemerintah → mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi
3. Proses penegakan hukum yang adil dan transparan
4. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan
5. Kepastian hukum
6. Sistem peradilan yang independent dari berbagai intervensi kekuasaan

Sedangkan fokus pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai meliputi:

1. Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat
2. Kepercayaan investor
3. Keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan
4. pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan

Sebelum tujuan akhir ini dapat terwujud, terdapat tujuan antara yang harus tercapai, yaitu Terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum bermakna menjamin bahwa hukum diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi dan transparan. Asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan (Fenwick, Mark; Wrba, Stefan (2016). Fenwick, Mark; Wrba, Stefan, ed. *The Shifting Meaning of Legal Certainty*. Singapore: Springer)

Dalam mencapai tujuan antara tersebut, maka terdapat 4 (empat) pilar strategis yang harus dilaksanakan, meliputi:

1. Pilar 1: Penegakan Hukum yang adil dan transparan.

Penegakan Hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki Kementerian Hukum, meliputi:

- a. Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual
- b. Penegakan Hukum AHU (penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat, pemanfaatan satu data AHU untuk Gakkum, serta penguatan peran PPNS dalam penegakan hukum).

2. Pilar 2: Tata Kelola Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum Nasional Berkualitas

Pilar ini merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan melalui perbaikan tata kelola pembentukan PUU maupun pembinaan hukum nasional. Perbaikan tata kelola yang dimaksud mulai dari Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengundangan serta Analisis, Evaluasi, Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan untuk memastikan manfaat PUU bagi pembangunan nasional serta memastikan tidak adanya PUU yang tumpang tindih, sehingga tidak terjadi *hyper regulation*.

3. Pilar 3: Layanan Hukum dan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual berkualitas dan berorientasi kepada masyarakat.

Layanan publik berkualitas menggambarkan layanan yang semakin memenuhi ekspektasi penerima layanan dan direpresentasikan dalam bentuk peningkatan kepuasan penerima layanan. Sedangkan berorientasi kepada masyarakat bermakna bahwa layanan publik yang diberikan berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta memprioritaskan kepentingan masyarakat. Layanan yang diberikan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum meliputi:

- a. Layanan pembinaan hukum nasional
- b. Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI)
- c. Layanan Administrasi Hukum Umum (Pidana, Perdata, Tata Negara, Badan Usaha, Hukum Internasional)
- d. Layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum

4. **Pilar 4: Membangun budaya hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan hukum K/L/D**

Kesadaran hukum masyarakat maupun kepatuhan hukum K/L/D menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Kesadaran hukum akan terbentuk melalui pembudayaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Membangun budaya hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat tersebut meliputi:

- a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum
- c. Membentuk sikap dan perilaku Masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum

Keempat pilar strategis tersebut tidak dapat berdiri kokoh tanpa landasan fondasi yang kuat. Fondasi strategis dalam rumah strategi Kementerian hukum ini menjadi *enabler* dan penggerak aktif untuk memastikan seluruh pilar dapat dilaksanakan dengan baik. Fondasi strategis tersebut terdiri atas 3 (tiga) hal, yaitu:

1. **Fondasi strategis 1: Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Nasional**

Modal manusia merupakan hal penting dalam pengembangan organisasi. Perubahan paradigma pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dari faktor produksi menjadi aset penting akan mempengaruhi pengelolaan SDM ke depan. Fondasi ini menekankan peran pentingnya pengelolaan SDM Hukum sebagai modal manusia (*human capital*) dalam melaksanakan seluruh pilar strategis. Pengembangan SDM Hukum Nasional meliputi:

- a. Pengembangan kompetensi SDM ASN Kemenkum
- b. Pengembangan kompetensi SDM ASN K/L/D di bidang Hukum
- c. Pengembangan SDM non ASN bidang Hukum
- d. Pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Hukum (Politeknik Pengayoman)

2. **Implementasi Strategi dan Kebijakan Hukum Nasional**

Strategi dan kebijakan hukum nasional yang berkualitas serta efektif akan menjadi penopang seluruh pilar strategis. Strategi yang tepat disertai dengan kebijakan publik yang bermanfaat dapat mengakselerasi pelaksanaan pilar strategis dalam mewujudkan kepastian hukum. Implementasi strategi dan kebijakan hukum nasional meliputi:

- a. Keselarasan strategis dalam perencanaan dan penerapan strategi dan kebijakan bidang hukum
- b. Analisis manfaat kebijakan yang dikeluarkan dalam pembangunan nasional
- c. Pengawasan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan hukum

3. **Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum**

Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum merupakan faktor penting lainnya dalam mewujudkan *good government governance* sehingga birokrasi Kementerian Hukum dapat berjalan dengan baik, profesional, transparan dan akuntabel.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang tertuang dalam Rancangan RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045. Berdasarkan Rumah Strategi Kementerian Hukum periode 2025-2029 yang telah diuraikan sebelumnya, berikut adalah arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029:

1. Arah kebijakan 1: Pembangunan budaya hukum dalam membentuk masyarakat sadar hukum

a. Strategi 1.1: Meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kepatuhan hukum Masyarakat

Strategi ini menekankan pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang direpresentasikan dalam kepatuhan terhadap hukum. Semakin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sehingga kesadaran hukum masyarakat akan meningkat.

b. Strategi 1.2: Meningkatkan kepatuhan hukum Instansi Pemerintah dan Badan Hukum.

Pembentukan masyarakat sadar hukum juga sangat dipengaruhi oleh kepatuhan hukum instansi pemerintah maupun badan hukum. Strategi ini fokus dalam melakukan pembinaan kepatuhan hukum Instansi Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta Badan Hukum.

2. Arah kebijakan 2: Pembangunan hukum nasional berkepastian dan berkeadilan

a. Strategi 2.1: Pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Pembangunan hukum dilakukan dalam mewujudkan kepastian hukum dan meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat. Salah satu faktor utama dalam pembangunan hukum adalah pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip tersebut. Strategi ini fokus pada pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan mengakomodir kebutuhan masyarakat. Pembentukan hukum yang dimaksud meliputi perencanaan hukum, perancangan hukum, hingga implementasi hukum sebagai dasar penegakan hukum berkeadilan.

b. Strategi 2.2: Penegakan hukum yang adil dan transparan Strategi ini menekankan pada penegakan hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum secara adil dan transparan. Penegakan hukum yang adil bermakna bahwa penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Penegakan hukum yang transparan bermakna bahwa proses penegakan hukum harus transparan, sehingga tidak menimbulkan prasangka.

Penegakan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum yang dimaksud, meliputi:

- 1) Penegakan Hukum perlindungan Kekayaan Intelektual
- 2) Penegakan hukum AHU (penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat, pemanfaatan satu data AHU untuk Gakkum, serta penguatan peran PPNS dalam penegakan hukum)

c. Strategi 2.3: Optimasi Layanan hukum Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum.

Layanan hukum Kementerian Hukum juga merupakan factor penting dalam mewujudkan kepastian hukum.

Untuk itu, maka strategi ini akan fokus pada peningkatan kualitas layanan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Layanan hukum yang diberikan meliputi:

- 1) Layanan pembinaan hukum nasional
- 2) Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI)
- 3) Layanan Administrasi Hukum Umum (Pidana, Perdata, Tata Negara, Badan Usaha, Hukum Internasional)
- 4) Layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum

d. **Strategi 2.4: Meningkatkan pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha**

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan aset yang harus dilindungi dan dimanfaatkan sehingga mampu memberikan nilai ekonomi bagi pemiliknya. Selain itu, layanan administrasi badan usaha yang semakin baik akan berdampak terhadap kemudahan berusaha sehingga meningkatkan aktivitas usaha masyarakat. Kedua hal ini dapat memicu peningkatan ekonomi nasional di berbagai sektor. Oleh karena itu, maka strategi ini akan fokus dalam meningkatkan pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha, sehingga dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

3. **Arah kebijakan 3: Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Hukum yang Baik, Transparan, Akuntabel dan Profesional**

a. **Strategi 3.1: Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.**

Strategi ini fokus pada pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum, baik reformasi birokrasi general maupun reformasi birokrasi tematik yang menjadi mandat setiap tahunnya. Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum tentunya membutuhkan sinergi seluruh UKE I agar mendapatkan hasil yang optimal dalam mewujudkan birokrasi yang Baik, Transparan, Akuntabel dan Profesional.

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan Gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya. Kerangka regulasi juga merupakan Penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga serta mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional pada RPJMN. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi yang dituangkan dalam Lampiran II pada laporan ini. Kerangka Regulasi disusun sebagai bentuk operasionalisasi dari Arah Kebijakan Kementerian/Lembaga. Kerangka Regulasi pada Renstra KIL memuat kebutuhan regulasi, antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Lembaga. Berdasarkan analisis dan Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan, maka kebutuhan regulasi dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan, strategi, program, kegiatan Kementerian Hukum beserta turunannya adalah:

1. Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang (RUU)
 - a. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - b. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU RUU Tentang Badan Usaha RUU tentang Jaminan Benda Bergerak RUU tentang Hukum Perdata Internasional
 - c. RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
 - d. RUU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
 - e. RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penggantian UU 12/2011)

- f. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana
 - g. RUU tentang Hukum Acara Perdata
 - h. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
 - i. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
 - j. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - k. RUU tentang Indikasi Geografis
 - l. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
 - m. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
 - n. RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal
2. Peraturan Pemerintah (PP) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
 - a. RPP tentang Perubahan atas PP No 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
 - b. Perubahan PP 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU
 - c. RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat
 - d. RPP Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan bagi Orang dan Korporasi
 - e. RPP Tata Cara Perubahan Pidana Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara 20 Tahun
 - f. RPP tentang penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran kekayaan intelektual dalam sistem elektronik
 3. Peraturan Presiden dan Rancangan Peraturan Presiden
 - a. RPerpres tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
 4. Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) dan Rancangan Peraturan Menteri Hukum (RPermenkum)
 - a. RPermenkum tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik
RPermenkum tentang Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Notaris
 - b. RPermenkum tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
 - c. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penejemah Tersumpah
 - d. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 19/2020 tentang Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kemenkumham
 - e. RPermenkum tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer
 - f. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 17/2017 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, & Perkumpulan
 - g. RPermenkum Tentang Penyusunan dan Evaluasi Proses Bisnis
 - h. RPermenkum Tentang Penyusunan NSPK (SOP)
 - i. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham Tentang Sistem Kerja
 - j. RPermenkum Tentang Tunjangan Kinerja

- k. RPermenkum Tentang Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- l. RPermenkum Tentang Renstra Kementerian Hukum tahun 2025 – 2029 n. RPermenkum SOTK Poltek PIN
- m. RPermenkum Statuta
- n. Reviu PermenKum HAM 22/2022
- o. RPermenkum 57 Penanganan laporan Pengaduan di lingkungan Kemenkum
- p. RPermenkum 58 tentang pengendalian gratifikasi s. RPermenkum tentang UKI
- q. RPermenkum tentang Pungli
- r. RPermenkum Pemutakhiran 38 Tentang Pedoman penanganan benturan Kepentingan
- s. RPermenkum Tentang Roadmap Budaya Anti Korupsi
- t. RPermenkum 3/2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum
- u. RPermenkum 8/2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Infromasi Hukum
- v. RPermenkum Tentang Audit Hukum RPermenkum Tentang Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum
- w. Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor :M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
- x. RPermenkum tentang Perencanaan Legislasi Nasional Undang• Undang, Program Penyusunan Peraturan Pemerintah/ Peraturan Presiden, serta Produk Hukum Lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah
- y. RPermenkum tentang penyelarasan naskah akademik
- z. RPermenkum Tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang• undangan, ini mencakup regulasi pusat dan daerah Penyempurnaan atau perubahan Permenkumham 23/2023
- aa. RPermenkum Tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang• Undangan
- bb. Rpermenkum tentang Pedoman Penanganan Pengujian UU di MA dan Jawaban Termohon Pengujian PUU dibawah UU di MA oleh Pemerintah
- cc. Rpermenkum tentang Penggunaan Keterangan Ahli/Saksi,
- dd. Revisi PermenkumHAM 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kemenkum
- ee. Revisi PermenkumHAM Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenkumham
- ff. RPermenkum tentang Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kementerian Hukum
- gg. Rpermenkum Tentang Pungutan Liar
- hh. Revisi Permenkum HAM 38 Tahun Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Hukum nn. Rpermenkum Tentang Roadmap Budaya Anti Korupsi
- ii. Rpermenkum Tentang Tata Kelola Kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau merupakan kebutuhan desain organisasi Kantor Wilayah dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau 5 (lima) tahun kedepan. Kerangka kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka kelembagaan 67 Kementerian Hukum yang tertuang dalam Renstra Kementerian Hukum tahun 2025-2029. Berdasarkan Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023, kerangka kelembagaan merupakan Kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antar unit organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia termasuk di dalamnya kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis. Kebutuhan kerangka kelembagaan disusun berdasarkan permasalahan struktur organisasi yang ada saat ini, kemudian ditentukan rekomendasi desain kriteria organisasi dan kebutuhan SOM ASN dalam menjalankan desain kriteria organisasi tersebut. Permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam perspektif Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dapat dijabarkan pada table berikut ini.

Tabel 16. Permasalahan dan desain kriteria organisasi

PERMASALAHAN SOTK SAAT INI (Fungsi Saat Ini)	DESAIN KRITERIA ORGANISASI YANG DIBUTUHKAN (Urgensi Pemisahan/Pembentukan)
PROPOSAL 1: PEMISAHAN BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	
Konflik Prioritas dan Fokus: Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (Saat Ini) kesulitan membagi perhatian antara tugas administratif rutin (SDM, kerumahtanggaan, surat-menyerurat) dengan tugas strategis jangka panjang (perencanaan strategis, transformasi digital).	Memenuhi Amanat Governance Modern: Organisasi modern harus memisahkan unit strategy driver (Penggerak Strategi) dari support service (Layanan Pendukung) untuk memastikan fokus kerja yang optimal.
Lambatnya Inovasi Digital: Fungsi transformasi digital "terselip" dalam Bagian TU dan Umum, tidak mendapatkan prioritas sumber daya dan perhatian strategis yang memadai.	Fokus dan Kecepatan Inovasi (Dasar Urgensi BAGIAN TRANSFORMASI DIGITAL DAN HUMAS): Memberikan sinyal komitmen penuh pada akselerasi digitalisasi. Pemisahan memberikan pemimpin Eselon IIIa otoritas, anggaran, dan fokus untuk mengkoordinasikan inisiatif digital (SPBE, integrasi data, keamanan siber).
Tata Kelola Kinerja yang Belum Optimal: Fungsi perencanaan dan evaluasi kinerja berisiko menjadi sekadar aktivitas pelaporan, bukan alat manajemen, karena digabung dengan urusan administrasi harian.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja (Dasar Urgensi BAGIAN PERENCANAAN DAN KINERJA): Membentuk tulang punggung implementasi strategi. Unit ini memastikan penyusunan Renstra, pengukuran IKU, dan analisis capaian kerja dilakukan lebih mendalam, terintegrasi, dan akuntabel, sesuai amanat Perpres 29/2014 tentang SAKIP.
Komunikasi dan Branding Tidak Profesional: Fungsi Humas yang digabung dengan urusan umum berpotensi tidak mampu membangun strategi komunikasi yang kuat dan proaktif untuk meningkatkan citra dan transparansi.	Integrasi Strategi Komunikasi dan Digital: Penggabungan Humas dengan Transformasi Digital strategis untuk mensosialisasikan layanan digital baru dan membangun citra institusi sebagai pelopor layanan modern.
PROPOSAL 2: PENAMBAHAN BIDANG DI DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Rentang Kendali yang Tidak Efisien (Inefficient Span of Control): Kepala Divisi (Eselon II.b) harus langsung mengelola dan mengawasi puluhan pelaksana dengan tiga fungsi yang berbeda dan kompleks (Perancangan Perda, Pembinaan Hukum, Analisis Kebijakan) tanpa Kepala Bidang (Eselon III) di bawahnya.	Pemisahan Tugas Substantif (Kriteria Efisiensi & Fokus): Pembentukan Kepala Bidang khusus untuk setiap fungsi (Perancangan Perda, Pembinaan Hukum, Analisis Kebijakan Hukum) untuk membagi rentang kendali dan memastikan setiap tugas kompleks dikelola secara strategis.

<p>Kedalaman Pengelolaan yang Tidak Optimal: Fungsi Perancangan, Pembinaan, dan Analisis berisiko hanya dikelola secara administratif dan reaktif, tanpa kedalaman substantif yang memadai.</p>	<p>Peningkatan Kualitas Produk Hukum (Dasar Urgensi BIDANG PERANCANGAN PERDA): Memastikan Rancangan Perda mendapatkan pendampingan teknis penuh (aspek filosofis, sosiologis, yuridis) agar menghasilkan Perda yang berkualitas dan implementatif, sebagai ujung tombak pembangunan hukum daerah.</p>
<p>Melemahnya Fondasi Kesadaran Hukum: Program penyuluhan dan pembinaan hukum berisiko sporadis, tidak terukur, dan tidak menyentuh akar permasalahan.</p>	<p>Penguatan Fondasi Hukum Preventif (Dasar Urgensi BIDANG PEMBINAAN HUKUM): Fokus pada perencanaan program yang matang, pemetaan sasaran, dan metode evaluasi yang berkelanjutan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat (<i>legal awareness</i>) sebagai upaya preventif yang <i>cost-effective</i>.</p>
<p>Kebijakan Daerah yang Tidak Berbasis Data: Evaluasi terhadap Perda dan kebijakan daerah bersifat administratif tanpa dukungan kajian hukum yang mendalam (<i>lack of evidence-based policy</i>).</p>	<p>Menyediakan Pusat Pemikir (<i>Think Tank</i>) (Dasar Urgensi BIDANG ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM): Menciptakan unit yang fokus pada penelitian hukum mendalam, penyusunan naskah akademik, dan pemberian rekomendasi kebijakan yang berbasis data, krusial untuk perbaikan regulasi daerah.</p>
<p>Risiko <i>Brain Drain</i> dan Stagnasi Karir: Tidak adanya jabatan Eselon III menutup jalur karir struktural bagi PNS kompeten di bidang strategis, berpotensi menyebabkan apatis atau kehilangan talenta (<i>organizational memory</i>).</p>	<p>Pengembangan Kapasitas SDM: Adanya jabatan Eselon III membuka jalur karir dan memberikan tantangan kerja yang jelas bagi talenta di bidang perundang-undangan, yang merupakan investasi untuk mencegah kegagalan sistemik.</p>

3.5 Strategi Kantor Wilayah

A. Program: Dukungan Manajemen

Provinsi Riau memiliki dinamika pembangunan ekonomi dan sosial yang menuntut birokrasi hukum bekerja lebih cepat, tepat, dan efisien. Oleh karena itu, strategi Kanwil dalam program dukungan manajemen diarahkan pada transformasi tata kelola organisasi.

Strategi:

1. Pemantapan Tata Kelola Birokrasi dan Reformasi Internal
 Kanwil akan memperluas penerapan Zona Integritas dengan membangun budaya organisasi yang menolak korupsi, memperkuat pengendalian gratifikasi, dan memastikan seluruh satuan kerja bekerja sesuai prinsip transparansi. Reformasi birokrasi bukan hanya sertifikasi WBK/WBBM, tetapi perubahan pola pikir pegawai, penyederhanaan proses layanan, dan kepatuhan terhadap standar operasional.
2. Transformasi Digital dan Penguatan SPBE
 Dengan tingkat aktivitas layanan hukum yang terus meningkat, Kanwil menargetkan seluruh proses manajemen — surat-menyurat, perjanjian kerja, kepegawaian, perencanaan, SDM, dan pelaporan — dikelola melalui platform digital terintegrasi. Digitalisasi tidak hanya mempermudah layanan internal tetapi juga meningkatkan kecepatan respon publik dan efektivitas pengawasan.
3. Perbaikan Kualitas SDM melalui Pengembangan Kompetensi Strategi penguatan SDM diarahkan pada sertifikasi jabatan fungsional, peningkatan kompetensi hukum, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. Dengan jumlah ASN yang tidak sebanding dengan beban layanan, pengembangan kapasitas pegawai menjadi faktor kritis.

4. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Perencanaan Berbasis Data Kanwil menetapkan strategi membangun sistem pelaporan terintegrasi untuk memastikan data kinerja dapat dipantau secara real time. Penguatan akuntabilitas dilakukan melalui analisis beban kerja, evaluasi kinerja, audit internal, dan monitoring program berbasis indikator.

B. Program: Kekayaan Intelektual (KI)

Potensi ekonomi Riau yang berbasis industri kreatif, UMKM, dan komoditas unggulan menjadikan bidang KI sebagai penggerak ekonomi daerah. Strategi Kanwil diarahkan agar layanan KI menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.

Strategi:

1. Penguatan Literasi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Meningkatkan literasi KI melalui program diseminasi yang terstruktur, seperti penyuluhan kepada pelaku usaha, dunia pendidikan, dan pemerintah daerah. Langkah ini bertujuan memperluas pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran, komersialisasi, serta perlindungan hukum terhadap karya intelektual, sekaligus mendorong budaya inovasi di masyarakat.
2. Optimalisasi Layanan Substantif dan Pemeriksaan Dokumen Memperkuat kualitas pemeriksaan administratif berkas permohonan KI, memastikan kelengkapan dokumen, serta memberikan konsultasi substantif awal bagi pemohon. Optimalisasi ini sekaligus mendukung kepastian hukum dalam proses pendaftaran dan meminimalisasi berkas tidak memenuhi syarat.
3. Akselerasi Digitalisasi Layanan dan Integritas Proses Mendorong pemanfaatan penuh sistem daring Kekayaan Intelektual, termasuk penggunaan tandatangan elektronik, unggah dokumen digital, serta pemanfaatan *tracking* status permohonan. Selain itu, memastikan keterbukaan informasi terkait prosedur, standar waktu layanan, serta ketentuan PNBP agar proses tetap transparan dan bebas dari praktik perantara tidak resmi.
4. Penguatan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Akademisi, dan Industri Membangun kerja sama strategis dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, komunitas kreatif, dan pelaku industri dalam rangka memperluas ekosistem KI. Kegiatan kolaboratif seperti klinik konsultasi KI, pendampingan pendaftaran, dan pemetaan potensi indikasi geografis dilakukan secara terencana dan berkesinambungan.
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang KI Melaksanakan evaluasi berkala terhadap kecepatan, ketelitian, dan akuntabilitas layanan KI. Meningkatkan kompetensi petugas layanan KI dan analisis melalui pelatihan teknis serta penguatan etika pelayanan, guna memastikan layanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat
6. Ekosistem Pelindungan KI di Tingkat Wilayah Strategi utama adalah membangun ekosistem pelindungan KI melalui klinik KI di daerah, pos layanan KI di perguruan tinggi, dan perluasan pusat layanan KI pada kabupaten/kota. Kanwil akan mendampingi UMKM, IKM, pengrajin, dan pelaku industri kreatif agar mereka memahami manfaat, prosedur, dan nilai ekonomi KI.
7. Akselerasi Pendaftaran dan Diversifikasi Jenis KI Kanwil menetapkan strategi mendorong pendaftaran KI tidak hanya pada KI umum seperti merek dan hak cipta, tetapi juga Paten Sederhana, Desain Industri, serta peningkatan Indikasi Geografis (IG). Riau memiliki komoditas bernilai budaya tinggi, sehingga Kanwil

akan membangun peta potensi IG dan melakukan pendampingan kelembagaan bagi kelompok masyarakat pemilik IG.

8. Penegakan Hukum dan Pengawasan KI
Dengan meningkatnya pelanggaran KI, Kanwil memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan pasar, sosialisasi hak moral dan ekonomi, serta pembinaan pelaku usaha informal agar tidak melakukan pelanggaran tanpa disadari.
9. Digitalisasi dan Sistem Informasi KI Daerah
Seluruh proses layanan diarahkan berbasis digital, serta pembangunan dashboard KI Riau untuk memetakan tren permohonan dan potensi ekonomi kreatif daerah.

C. Program: Administrasi Hukum Umum (AHU)

AHU merupakan salah satu wajah pelayanan publik Kementerian Hukum. Strateginya diarahkan pada peningkatan kepastian hukum dan akses layanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Strategi:

1. Edukasi dan sosialisasi layanan AHU
Melakukan edukasi dan sosialisasi layanan AHU secara terstruktur dan berkelanjutan akan meningkatkan pemahaman Masyarakat terhadap layanan AHU (Administrasi Hukum Umum), mendorong penggunaan layanan AHU secara benar dan mandiri, mengurangi kesalahan permohonan, maladministrasi, praktek pencaloan serta meningkatkan kepatuhan hukum warga dan pelaku usaha.
2. Penguatan pengawasan Notaris dan penegakan hukum
Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Notaris melalui MPD (Majelis Pengawas Daerah) dan MPW (Majelis Pengawas Wilayah) serta MKN (Majelis Kehormatan Notaris), melakukan pemeriksaan berkala protokol Notaris dan melaksanakan tindak lanjut laporan Masyarakat terkait kode etik jabatan ataupun aparat penegak hukum terkait tindak pidana. Selain itu melakukan sinergitas dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam penanganan perkara yang melibatkan dokumen AHU.
Digitalisasi layanan dan transparansi biaya
Mendorong pemohon ataupun Notaris melakukan layanan AHU Online, melakukan pemanfaatan pelaporan digital, tanda tangan elektronik, unggah dokumen. Melakukan publikasi SOP secara lengkap dan pengumuman serta penjelasan biaya resmi (PNBP) pada loket-loket layanan untuk mengurangi calo.
3. Sinergitas lintas instansi dan stakeholder
Adanya kerjasama dengan instansi terkait dan melakukan diskusi rutin dengan stakeholder.
4. Pelayanan publik cepat, responsif dan akuntabel
Melakukan evaluasi penyelesaian layanan AHU secara berkala dan mengawasi integritas petugas layanan. Respon yang cepat untuk meningkatkan kepercayaan publik.
5. Peningkatan Mutu Pelayanan AHU Online
Kanwil memprioritaskan peningkatan kualitas layanan badan hukum, fidusia, wasiat, dan kewarganegaraan dengan memperkuat verifikator daerah dan meningkatkan standar waktu penyelesaian layanan.
6. Perluasan Akses Layanan AHU ke Wilayah Terpencil
Melalui program jemput bola, Kanwil menjangkau masyarakat di wilayah perbatasan, pesisir, dan daerah 3T yang kesulitan mengakses layanan. Mobile service menjadi inovasi yang memperluas akses publik secara langsung.

7. Penguatan Pengawasan Notaris
Pengawasan protokol notaris diperkuat melalui pemeriksaan berkala, digitalisasi laporan notaris, dan penggunaan indikator kepatuhan untuk memetakan kinerja notaris di seluruh kabupaten/kota.
8. Pembinaan Tata Kelola Data AHU
Pengelolaan data badan hukum, perjanjian, dan kewarganegaraan diarahkan lebih tertib melalui sistem basis data elektronik dan integrasi dengan sistem pusat.

D. Program: Pembinaan Hukum Nasional

Strategi pembinaan hukum diarahkan untuk menciptakan masyarakat sadar hukum, meningkatkan literasi hukum, dan memperkuat budaya patuh hukum.

Strategi:

1. Peningkatan Jumlah dan Mutu Desa/Kelurahan Sadar Hukum
Kanwil menerapkan strategi pemetaan wilayah prioritas, peningkatan kapasitas perangkat desa, dan kolaborasi dengan Pemda dalam pembentukan desa sadar hukum.
2. Modernisasi Metode Penyuluhan Hukum
Penyuluhan hukum tidak lagi mengandalkan metode tatap muka saja, tetapi diarahkan menggunakan media digital, video edukatif, podcast hukum, serta kolaborasi dengan sekolah dan universitas.
3. Peningkatan Jangkauan Bantuan Hukum Gratis
Kanwil akan memperluas pemerataan layanan bantuan hukum bagi kelompok rentan melalui kerja sama dengan LBH, perguruan tinggi, dan Pemda.
4. Kemitraan Penegakan Hukum
Kanwil memperkuat perannya dalam Forkopimda untuk mendorong penegakan hukum adil, resolusi konflik hukum masyarakat, serta edukasi publik terhadap hak-hak hukum.
5. Pembinaan Paralegal bagi Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan
Pembinaan paralegal merupakan bagian strategis dalam rangka mewujudkan kehadiran negara memberikan akses keadilan bagi masyarakat

E. Program: Peraturan Perundang-undangan

Strateginya menekankan pada peningkatan kualitas pembentukan regulasi daerah sehingga sinkron dengan hukum nasional.

Strategi:

1. Harmonisasi Ranperda dan Raperkada Sistematis dan Konsisten
Strategi mengutamakan analisis mendalam terhadap konsekuensi hukum, mitigasi risiko, dan dampak sosial dari Ranperda/Raperkada sebelum ditetapkan.
2. Peningkatan Kapasitas Perancang Peraturan
Kanwil berkomitmen mengadakan pelatihan intensif legislasi, workshop konsistensi regulasi, serta pendampingan teknis kepada perancang baru.
3. Digitalisasi Proses Legislasi Daerah
Kanwil memanfaatkan *Legislation Management System* (LMS) untuk memastikan keterlacakan proses harmonisasi dan keterbukaan publik.
4. Penataan Regulasi Daerah
Dilakukan inventarisasi masalah regulasi dan penyusunan rekomendasi perbaikan bagi Pemda.

F. Program: Strategi Kebijakan

Program ini memberikan ruang bagi Kanwil untuk menjadi aktor strategis dalam perumusan kebijakan hukum di daerah.

Strategi:

1. Peningkatan Kapasitas Analisis Kebijakan
Kanwil membentuk *Policy Research Group* untuk melakukan kajian kebijakan daerah, menganalisis potensi risiko hukum, serta memberikan rekomendasi konkret kepada Pemda.
2. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
Kanwil mengembangkan dashboard evaluasi implementasi kebijakan hukum di pemerintah daerah.
3. Integrasi Kebijakan Pusat–Daerah
Melalui forum koordinasi tingkat provinsi, Kanwil menyelaraskan kebijakan sektoral dan memberikan masukan terhadap implementasi kebijakan nasional di daerah.
4. Inovasi Kebijakan Berbasis Data
Kanwil membangun basis data hukum Riau untuk memetakan kasus hukum, tren KI, akses bantuan hukum, serta permasalahan regulasi daerah

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja Kegiatan. Tabel berikut memperlihatkan Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja Kegiatan serta Target tahun 2025 - 2029 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau sebagai berikut:

Tabel 17. Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

NO	INDIKATOR	LOKASI	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
KEMENTERIAN HUKUM							
SS 1	Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI						
IKSS 1.1	Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum		3,39 Indeks	3,41 Indeks	3,44 Indeks	3,46 Indeks	3,49 Indeks
135BB - Program Pembentukan Regulasi							
SP BB 3-1	Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-undangan						
IKP BB 3-11	Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan		3,26 Nilai	3,27 Nilai	3,28 Nilai	3,29 Nilai	3,30 Nilai
7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah						
SK 7129.1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan PUU daerah di wilayah	Wilayah					
IKK 7129.1.1	Persentase perencanaan PUU di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum			100%	100%	100%	100%
SP BB 3-2	Terwujudnya Manfaat dan Dampak Peraturan Perundang-undangan terhadap Pembangunan Hukum Nasional						
IKP BB 3-2.1	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Memberikan Manfaat dan Dampak terhadap Pembangunan Hukum Nasional		50%	50%	50%	50%	50%
7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah						
SK 7133.1	Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Perda						

IKK 7133.1.1	Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil		10%	15%	20%	25%	25%
135BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
SP BF 1 - 2	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Layanan AHU						
IKP BF 1- 2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan AHU						
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Wilayah					
SK 7110.1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah						
IKK 7110.1.1	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah		3,20 Indeks	3,22 Indeks	3,24 Indeks	3,26 Indeks	3,28 Indeks
SK 7110.2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah						
IKK 7110.2.1	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah		98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%
SP BF 1 - 4	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual						
IKP BF 1-4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual		3,36 Indeks	3,36 Indeks	3,37 Indeks	3,38 Indeks	3,40 Indeks
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Wilayah					
SK 7121.1	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah						
IKK 7121.1.1	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan		85%	85%	85%	85%	85%
SP BF 1 - 5	Terwujudnya Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Intelektual yang profesional						
IKP BF 1-5.1	Indeks Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Intelektual		3,05 Indeks	3,06 Indeks	3,07 Indeks	3,08 Indeks	3,09 Indeks
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Daerah					
SK 7121.2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan						
IKK 7121.2.1	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani		30%	31%	32%	33%	34%
SP BF 2-1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual						

IKP BF 2-1.1	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual		2,2 Indeks	2,4 Indeks	2,6 Indeks	2,8 Indeks	3,0 Indeks
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Wilayah					
SK 7121.3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah						
IKK 7121.3.1	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah		2,30 Level	2,50 Level	2,55 Level	2,60 Level	2,65 Level
SP BF 1 - 6	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pembinaan Hukum						
IKP BF 1-6.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pembinaan hukum nasional		3,68 Indeks	3,71 Indeks	3,74 Indeks	3,77 Indeks	3,77 Indeks
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah						
SK 7136.1	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah						
IKK 7136.1.1	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi		88.00%	89.00%	90.00%	91.00%	92.00%
SK 7136.2	Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas						
IKK 7136.2.1	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah		50%	70%	75%	80%	85%
SS 2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi						
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum		90,38 Indeks	90,40 Indeks	90,42 Indeks	90,44 Indeks	90,46 Indeks
135WA - Program Dukungan Manajemen							
SP WA 1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum						
IKP WA 11	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum		87,38 Indeks	87,40 Indeks	87,42 Indeks	87,44 Indeks	87,46 Indeks
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Daerah					
SK 7099.1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Daerah					
IKK 7099.1.1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK		100%	100%	100%	100%	100%
SK 7099.2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Daerah					
IKK 7099.2.1	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen		3,89 Indeks	3,90 Indeks	3,91 Indeks	3,92 Indeks	3,93 Indeks

	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau		3.95	3.96	3.97	3.98	3.99
SP WA 2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum						
IKP WA 21	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum		65 Indeks	67 Indeks	69 Indeks	71 Indeks	73 Indeks
7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Daerah					
SK 7143.1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Daerah					
IKK 7143.1.1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah		95%	95,5%	96%	96,5%	97%

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan penjelasan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan dari Kantor Wilayah Kementerian Riau saat ini. Pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat bersumber dari APBN yang bersumber dari rupiah murni, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman dan/atau Hibah Dalam Negeri (PHDN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau Badan Layanan Umum (BLU) serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kebutuhan anggaran tersebut dapat dioptimalkan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dan disinkronisasikan dengan realitas kemampuan sumber daya yang tersedia dalam pagu anggaran. Dengan demikian target capaian output diharapkan sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima oleh untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Adapun rincian target kinerja dan proyeksi kerangka pendanaan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 17. Target Pendanaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

NO	INDIKATOR	LOKASI	KERANGKA PENDANAAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
KEMENTERIAN HUKUM							
SS 1	Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI						
IKSS 1.1	Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum						
135BB - Program Pembentukan Regulasi							
SP BB 3-1	Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-undangan						
IKP BB 3-11	Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan						
7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah						
SK 7129.1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan PUU daerah di wilayah	Wilayah					
IKK 7129.1.1	Persentase perencanaan PUU di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum						
SP BB 3-2	Terwujudnya Manfaat dan Dampak Peraturan Perundang-undangan terhadap Pembangunan Hukum Nasional						
IKP BB 3-2.1	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Memberikan Manfaat dan Dampak terhadap Pembangunan Hukum Nasional						

7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah						
SK 7133.1	Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Perda						
IKK 7133.1.1	Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil						
135BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
SP BF 1 - 2	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Layanan AHU						
IKP BF 1- 2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan AHU						
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Wilayah					
SK 7110.1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah						
IKK 7110.1.1	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah		2,035,556,000	1,017,778,000	1,119,556,000	1,231,513,000	1,354,664,000
SK 7110.2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah						
IKK 7110.2.1	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah		1,489,723,000	1,409,952,000	1,550,947,000	1,706,042,000	1,876,646,000
SP BF 1 - 4	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual						
IKP BF 1-4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual						
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Wilayah					
SK 7121.1	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah						
IKK 7121.1.1	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan		607,560,000	1,050,021,000	1,107,772,000	1,163,160,000	1,221,318,000
SP BF 1 - 5	Terwujudnya Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Intelektual yang profesional						
IKP BF 1-5.1	Indeks Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Intelektual						

7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Daerah					
SK 7121.2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan						
IKK 7121.2.1	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani		117,964,000	512,254,000	537,867,000	564,760,000	592,998,000
SP BF 2-1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual						
IKP BF 2-1.1	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual						
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Wilayah					
SK 7121.3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah						
IKK 7121.3.1	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah		1,417,546,000	665,795,000	431,316,000	449,882,000	469,377,000
SP BF 1 - 6	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pembinaan Hukum						
IKP BF 1-6.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pembinaan hukum nasional						
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah						
SK 7136.1	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah						
IKK 7136.1.1	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi						
SK 7136.2	Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas						
IKK 7136.2.1	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah						
SS 2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi						
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum						
135WA - Program Dukungan Manajemen							
SP WA 1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum						
IKP WA 11	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum						

7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Daerah					
SK 7099.1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Daerah					
IKK 7099.1.1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK		18,440,000	19,362,000	20,330,000	21,346,000	22,413,000
SK 7099.2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Daerah					
IKK 7099.2.1	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen		16,640,672,000	21,194,900,000	22,254,643,000	23,367,370,000	24,535,734,000
SP WA 2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum						
IKP WA 21	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum						
7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Daerah					
SK 7143.1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Daerah					
IKK 7143.1.1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah		378,839,000	586,079,000	615,382,000	646,151,000	678,459,000

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target yang berorientasi pada hasil diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Renstra ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja Kementerian Hukum selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum telah disusun dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum tahun 2025-2029. Kementerian Hukum juga telah menyusun pendelegasian kinerja (cascading) sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis menjadi sasaran program dan indikator kinerja program hingga sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kerangka berpikir logis menggunakan pohon kinerja dalam mewujudkan sasaran dan indikator kinerja pembangunan Nasional. Melalui proses ini, kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) dinilai telah memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) dan selaras dengan indikator RPJMN. Penjenjangan kinerja juga telah dilakukan secara sistematis dan terukur, sehingga memastikan kesinambungan antar level perencanaan dan memperkuat akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja.

Renstra ini diharapkan menjadi instrumen yang mampu mendorong peningkatan kualitas layanan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta optimalisasi peran Kantor Wilayah dalam memberikan pelayanan hukum Provinsi Riau. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis membutuhkan komitmen seluruh jajaran, koordinasi lintas unit, serta dukungan para pemangku kepentingan. Implementasi

Dengan tersusunnya dokumen ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau berkomitmen untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan secara terukur, transparan, dan berkelanjutan demi terwujudnya penyelenggaraan tugas dan layanan publik yang profesional serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan dalam melaksanakan tanggung jawab dan amanah ini.

Pekanbaru, 28 Nopember 2025
Kepala Kantor Wilayah



Rudy Hendra Pakpahan